



PUTUSAN

Nomor 189/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. H. Herman Abdullah, M.M.**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Thamrin V No.3, RT.004 RW.001, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru
 2. Nama : **dr. Agus Widayat, M.M.**
Pekerjaan : Wakil WaliKota Dumai
Alamat : Jalan Putri Tujuh RT.016 RW. Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Muharnis, M.S., S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Taufik Arrakhman, S.H., M.H., Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H., Hulaimi, S.H., M.H., Khairul Azwar Anas, S.H., Muhammad Rais, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., dan Elfano Eneilmy, S.H.** selaku Advokat, Konsultan Hukum, Advokat Magang, Paralegal, dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm** yang berkedudukan hukum di *EightyEight* Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870,

yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 200, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2014 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **Heru Widodo Law Office (“HWL”), Legal Solution and Beyond**, yang berkedudukan hukum di *Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320*, Telp. 021-29614321, Fax. 021-29614322, www.klikhwl.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **H. Annas Maamun**;
Alamat : Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 2. Nama : **Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.**;
Alamat : Jalan Sudirman No. 468, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/171/XII/2013 bertanggal 31 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Iskandar Sonhadji, S.H., Aura Akhman, S.H., Wan Zulkifli, S.H., dan Diana Fauziah, S.H.** selaku Advokat dari **Kantor WSA & Associates** yang berkedudukan hukum di *City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jalan K. H. Mas Mansyur, No. 121, Jakarta Pusat*, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2014 memberi kuasa

kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Eva Nora, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Robinson, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Syarifuddin, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., dan Melissa Christianes, S.H.**, selaku para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE** yang berkedudukan hukum di The "H" Tower 15th, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, Telp. 021-29516875, Fax. 021-29516874, yang kesemuanya di atas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 612/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 189/PHPU.D-XI/2013 tanggal 31 Desember 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014, yang menyatakan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.2. Bahwa Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UUPemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.3. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 1.4. Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;
- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon adalah Keberatan dan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor

168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2013 Putaran Kedua Tanggal 06 Desember 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Model DC-KWK.KPU) Tanggal 06 Desember 2013;

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, Pemohon Pasangan Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM dan Dr. AGUS WIDAYAT, MM adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";

2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2013 Putaran Kedua dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Komisi Pemihan Umum Provinsi Riau (Model DC-KWK.KPU) hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 9 Desember 2013; Selasa, 10 Desember 2013; dan Rabu, 11 Desember 2013;
3. Bahwa Permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Desember 2013 (**Bukti P-6**), sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon melalui Permohonan ini sangat berkeberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2013 Putaran Kedua Tanggal 06 desember 2013 yang menetapkan hasil perolehan suara:
 - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Widayat, MM dengan jumlah perolehan suara 854.240 (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Empat Puluh);
 - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Annas dan Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA dengan jumlah Perolehan Suara 1.322.327 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga ratus Dua Puluh Tujuh)

Atas hasil perolehan suara tersebut, Pemohon berkeberatan pula dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 169/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur

dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tanggal 06 Desember 2013 yang menetapkan H. Annas dan Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018;

2. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dan Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018 yang diterbitkan oleh Termohon disebabkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta tim suksesnya, sehingga Pemilukada di Provinsi Riau tidak berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. **Bahwa Termohon selaku Penyelenggara diperintahkan oleh undang-undang untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya dan memastikan Pemilukada Provinsi Riau Putaran Kedua Tahun 2013 berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tanpa kecurangan. Akan tetapi, dalam prakteknya Termohon beserta jajarannya terlibat secara aktif melakukan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi pada tempat-tempat berikut:**

3.1 Termohon melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif di Kabupaten Rokan Hilir;

- 3.1.1 Bahwa jajaran Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh Form hasil Penghitungan suara di tingkat TPS yakni Form Model C.1-KWK-KPU dengan menghalangi saksi-saksi pemohon untuk mendapatkan Form Model C.1-KWK-KPU tersebut. Pelanggaran serius ini dilakukan Termohon di TPS-TPS yang tersebar di kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Pujud, Kecamatan Bangko, Kecamatan Rimbo Melintang dan Kecamatan Kubu Darussalam Kabupaten Rokan Hilir; **(Bukti P-7)**

- 3.1.2 Bahwa Anggota KPPS di TPS 4 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko yang bernama Heriyanto membawa 4 Surat undangan memilih dan tindakan tersebut lalu dilanjutkan oleh Ketua KPPS yang memberikan 4 (empat) lembar surat suara kepada Heriyanto yang kemudian mencoblos ke empat surat suara tersebut. Saksi Pemohon telah protes kepada ketua KPPS mengenai hal ini, namun tidak ditanggapi dan malah ditawari uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh saksi Pemohon. **(Bukti P-8)**
- 3.1.3 Pada TPS 11 Pujud Kecamatan Pujud, salah seorang anggota KPPS mengantar Surat Undangan Memilih dengan di tempel kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2; **(Bukti P-9)**
- 3.1.4 Di TPS 05 Simpang Pelita Kecamatan kubu Babusalam ketua KPPS mencoblos surat suara lebih dari seratus lembar **(Bukti P-10)**
- 3.1.5 Bahwa di TPS 05 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Babussalam A, seorang Pemilih bernama Siti Zulfa terdaftar sebagai Pemilih Tetap dalam DPT dengan nomor urut pemilih 246. Yang bersangkutan tidak memilih, namun dalam Data TPS 05 diberi tanda Check List (dinyatakan hadir memilih). Begitupun seorang pemilih bernama Jaigur, juga di *check list*(dinyatakan hadir memilih) padahal yang bersangkutan hingga hari ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Dumai menjalani vonis hukuman. **(keterangan Saksi)**
- 3.1.6 Bahwa ada pengakuan dari PPL (Petugas Pengawas Lapangan) mengatakan semuanya telah disuap oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi PPL tersebut tidak melakukan tindakan apapun sesuai kewenangannya. **(keterangan saksi)**

- 3.1.7 Di TPS 2 Desa Sungai Kubu Kecamatan Kubu anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 berulang kali dengan cara mengambil surat suara ke Meja Ketua KPPS tanpa sepengetahuan ketua KPPS **(Bukti P-11)**;
- 3.1.8 Bahwa pada waktu pleno di KPU Rokan Hilir hari Minggu Tanggal 1 Desember 2013 pihak Pemohon tidak di undang sebagai saksi, sehingga saksi Pemohon tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Rohil tersebut. Akibat tidak diundang, Pemohon kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara. **(keterangan Saksi)**
- 3.1.9 Bahwa telah terjadi intimidasi kepada Ketua LPM Kepenghuluan Pujud yang bernama SUARDI di panggil oleh Kepala Desa Pujud dan Camat Kecamatan Pujud dan diperintahkan untuk memilih Calon Nomor Urut 2, tetapi oleh karena tidak bersedia dengan alasan menjadi tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 akhirnya Ketua LPM SUARDI di berhentikan dengan hormat dari jabatannya; **(Bukti P-12)**
- 3.1.10 Bahwa di TPS 03 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Sinembah Rw. 01, Rt. 01, TPS 013 Kecamatan Bangko Pusako, TPS 06 dan 09 Kepenghuluan Bangko Sakti Kecamatan Bangko Pusako, KPPS sebagai penyelenggara tidak independen dengan menyebut kata-kata AMAN waktu pemilih masuk ke TPS sementara kata AMAN itu adalah simbol dari singkatan Annas Makmun dan Andy (calon Gubernur dan Wakil Gubernur) yang mengarahkan kepada Nomor Urut 2. **(Bukti P-13)**.
- 3.1.11 Bahwa di TPS 06 Kepenghuluan Manggal Sempurna Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir, mendapatkan surat undangan memilih dengan ditempel Kartu Nama cara

mencoblos Nomor Urut 2 (Saksi Sulistiawati) (**vide Bukti P-13**).

3.1.12 Bahwa di tingkat PPS, PPK Kecamatan Bangko tidak menerima undangan Pleno, ada beberapa PPS Bagan Hulu, Bagan Jawa, Bagan Punak undangan pleno melalui sms 1 (satu) jam sebelum pleno. (**keterangan Saksi**)

3.1.13 Di TPS 2 Kepenghuluan Pematang Sekip Kecamatan Rimbo Malintang anggota KPPS yang biasa dipanggil Kerempeng mencoblos lebih dari satu kali (**vide Bukti P-10**)

3.1.14 Bahwa pada waktu pembagian Form C6 pemberitahuan untuk pemilih 2 hari sebelum pencoblosan, waktu pencoblosan tanggal 27 November 2013 hari hujan mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB, selanjutnya pemilih yang sudah mendapatkan Form C6 akan tetapi tidak datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya, anggota KPPS oleh anggota KPPS, setelah Form C6 ada di tangan anggota KPPS anggota KPPS lah yang mencoblos surat suara di TPS 02 Kepenghuluan Pematang Sekik (**Keterangan Saksi**)

3.2 Termohon melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif di Kabupaten Rokan Hulu;

3.2.1 Bahwa Di TPS 1 Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Anggota KPPS yang bernama Martin Luter, mencoblos dan memasukkan surat suara lebih dari 10 lembar ke dalam kotak suara. Atas kejadian tersebut saksi Pemohon keberatan dan saksi pemohon tidak menanda tangani Formulir C1-KWK.KPU. Anggota KPPS sekaligus ketua RW 1 yang bernama ABDUL KARIM menyarankan agar persoalan tersebut di selesaikan di bawah tanpa di permasalahan lagi;(**keterangan saksi**)

3.2.2 Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 05 di Desa Bonai Kecamatan Kuntu Darussalam RT 17, 18 dan 19 RW 06

warga yang bernama Wira mencoblos 5 surat suara untuk Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2. Hal ini juga disusul oleh ketua RT yang bernama RONAL yang mengaku mencoblos surat suara sebanyak 20 kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, begitu juga dengan ketua RW yang bernama Syamsuar mencoblos surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari 100 kali
(keterangan saksi)

3.3 Termohon melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif di Kabupaten Siak; (keterangan saksi)

3.3.1 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Koto Gasib menyurati tim Pemohon menganjurkan semua baliho yang ada di kawasan Koto Gasib agar diturunkan, sementara kami sudah menurunkan sebelum hari tenang yaitu tanggal 23 s/d 26 November 2013, akan tetapi Baliho dan Banner nomor urut 2 tidak diturunkannya pada lokasi yang sama, sementara Panitia Pengawas Kecamatan tidak memberikan reaksi apa terhadap baliho Nomor Urut 2, terindikasi Panwascam Koto Gasip tidak *fair* **(Keterangan Saksi)**.

3.4 Termohon melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif di Kabupaten Kepulauan Meranti;

3.4.1 Bahwa pada tanggal 26 November di Desa Bandul dan Desa Kudap (TPS 4) kecamatan Tasik Putri Puyuh, anggota KPPS yang juga ketua RT 10 RW 5 yang bernama AMAT memberikan surat undangan memilih dilampiri dengan kartu nama cara mencoblos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada waktu menyerahkan kartu pemilih tersebut. Petugas KPPS menyampaikan kepada pemilih/penerima undangan kalau memilih Calon Nomor Urut 2 maka akan mendapatkan rumah sesuai dengan yang ada pada gambar kartu nama cara mencoblos. AMAT mengaku diperintahkan oleh penghulu Desa Kudap **(Keterangan Saksi)**

3.4.2 Bahwa Ketua RT 11 yang bernama AZLIN yang juga anggota KPPS di TPS 5 beberapa hari sebelum pencoblosan menerima kain sarung dari desa **(Keterangan Saksi)**

3.5 Termohon melakukan pelanggaran Terstruktur, Sitematis dan Masif di Kota Dumai

3.5.1 KPU kabupaten Rokan Hilir menempatkan TPS di wilayah hukum Kota Dumai yaitu TPS 003 di Teluk Dalam Dumai dan TPS 004 di sungai Senipis Dumai Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai . Di Kedua TPS tersebut pemilihnya dimobilisasi dari Rokan Hilir. Bahwa KPU Kota Dumai telah mengirimkan surat Nomor 312/KPU-DMi/004.435271/XI/2013 tertanggal 18 november 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, perihal penempatan TPS diwilayah Kota Dumai yang pada pokoknya melarang mendirikan/membentuk TPS di wilayah Kota Dumai sebagai upaya untuk mengantisipasi agar jangan terjadi bentrok fisik untuk kedua kalinya; **(Bukti P-14)**

4. Bahwa Panwaslukada Provinsi Riau beserta jajarannya juga tidak menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua. (Bukti P-15)

4.1 Bahwa salah seorang anggota komisioner Bawaslu Provinsi Riau Sdr. Rusdan menyampaikan pada salah satu media lokal di Riau (Harian Tribun Pekanbaru) tanggal 20 September 2013 edisi 3.304 halaman 12 dikatakan “kendati Bawaslu Riau sudah memastikan tidak akan mengawasi Pilgubri Putaran 2, namun Bawaslu tetap melakukan langkah-langkah yang dianggap penting untuk pertahanan lembaga pengawasan tersebut. Anggota Bawaslu Riau Rusidi Rus dan mengatakan, dalam menghadapi persolan saat ini Bawaslu Riau sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI, terkait masalah anggaran dan kondisi Bawaslu RI saat ini, kami

sudah sampaikan masalah ini kepada Bawaslu RI, dan Bawaslu RI cukup memahami kondisi kita. Saat ini kami tengah menunggu arahan dari Bawaslu RI ujar Rusdi Rusdan kepada Koran Tribun;

Bahwa Pernyataan Bawaslu Riau di media Koran Riau edisi hari Jum'at tanggal 20 September 2013 halaman 1 menyatakan bahwa Bawaslu Riau merasa dianaktirikan. Bawaslu Riau meminta masyarakat untuk tidak salah persepsi tentang tiadanya pengawasan di Pilgubri Putaran Kedua. Komisioner KPU Riau Rusdi Rusdan menegaskan pihaknya tidak mengawasi Pilgubri bukan berarti mogok kerja, tapi hanya tidak mengintruksikan pada jajaran pengawas untuk mengawasi Pilgubri Putaran Kedua. Bahwa atas pernyataan anggota Bawaslu Provinsi Riau tersebut, berimplikasi kepada penyelenggara seluruh jajaran pengawas pemilu yang ada, mulai dari kabupaten/kota, kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Provinsi Riau tidak melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan;

- 5. Bahwa Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Annas dan Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA selaku salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada Provinsi Riau Putaran Kedua memperoleh hasil suara demikian tidak terlepas dari prakek kecurangan yang juga bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebar di sepuluh Kabupaten dan satu Kota Se-Provinsi Riau sebagai berikut:**

5.1 Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten SIAK

- 5.1 Bahwa di dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 di Gedung Maharatu yang dihadiri oleh Bupati H. SYAMSUAR dan Wakil Bupati Siak ALPEDRI serta unsur Muspida, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, Lurah dan Kepala Desa, BPD, LPM, se-Kabupaten Siak, dihadiri oleh Bupati Rokan Hilir atau Calon Gubernur Nomor

Urut 2 H. ANNAS MAAMUN (bukti Foto dan Rekaman Suara. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Siak dalam sambutannya mengarahkan agar seluruh yang hadir memilih orang yang mau membangun Siak ke depan, sehingga Siak lebih baik, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. ANNAS MAAMUN. Dalam sambutannya mengatakan kalau dia menjadi Gubernur Riau akan mengucurkan dana Rp. 400 milyar untuk Kabupaten Siak dan Rp 1 milyar per Desa. Akibat dari pernyataan tersebut ada hubungannya dengan perolehan suara dari Pemohon menjadi berkurang. **(Bukti P-16)**.

- 5.2 Bahwa di Kecamatan Koto Gasib pada waktu hari tenang berkisar antara tanggal 24 s/d 26 November 2013, Bupati Kabupaten Siak (Drs. Syamsuar) melakukan kunjungan ke Posko AMMAN (Calon Gubernur Nomor Urut 2) di kecamatan Koto Gasib, menggunakan mobil dinas. Bupati Siak mengumpulkan massa yang terdiri dari guru-guru mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Umum, dan juga ada Kepala Desa Rantau Panjang, kemudian Bupati dalam sambutannya di depan massa tersebut mengatakan "Siapa-siap yang tidak ikut anjuran saya, bisa saya berhentikan". Bahwa pada waktu pertemuan tersebut diatas, peserta menanyakan kepada Kepala Desa Rantau Panjang "Kenapa memilih Nomor Urut 2?" kata Kades Budi santoso "kalau tak pilih kemauan Bupati kami tak dapat api (PLN)". **(Bukti P-17)**.

5.3 Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Pelalawan

- 5.3.1. Bahwa pada tanggal 25 November 2013 bertempat di SMAN 1 Pangkal Lesung Desa Genduang Pukul 21.00 s/d 23.00 WIB Koordinator Desa Tim Pemenangan Pemohon menemukan adanya penekanan kepada Masyarakat melalui ketua RT dan kepala Dusun yang dilakukan oleh Kepala Desa Genduang yang bernama H. Fauzi, H. Taufik Selaku Humas PT. Sari lembah Subur dan Nasarudin (Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan) yang hadir dengan diutus oleh H. Haris Selaku Bupati Kabupaten Pelalawan, yang dalam

sambutannya menyatakan bahwa ada perintah dari ARB (Abu Rizal Bakeri) untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(Bukti P-18)**

5.4 Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Indragiri Hulu

5.4.1. Bahwa dalam pertemuan Forum Lintas Etnis pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 bertempat di Jl. Raya Pematang reba-Pekan Heran Kelurahan pematang Rebah kecamatan Rengat Barat di rumah kediaman Agus Rianto, SH di hadiri oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang juga calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 2 H. ANNAS MAAMUN dan asisten 3 Kabupaten Indragiri Hulu H. AGUS RIANTO, SH yang dalam hal ini sebagai seorang PNS seharusnya bersikap netral, tetapi di dalam sambutan di dalam forum tersebut justru terang-terangan mendukung calon Gubernur Nomor Urut 2 dan AGUS RIANTO mengakhiri kata sambutannya mengajak orang yang hadir pada pertemuan tersebut untuk memilih H. ANNAS MAAMUN . (Bukti Foto dan Video); Di dalam forum tersebut, H. ANNAS MAAMUN Bupati kabupaten Rokan Hilir yang juga Calon Gubernur Riau Nomor Urut 2 dalam sambutannya mengatakan kalau dia menjadi Gubernur Riau akan mengucurkan dana Rp. 400 Milyar untuk Kabupaten Indragiri hulu dan Rp. 1 Milyar /Desa (Bukti Rekaman dan Foto). Di dalam pertemuan tersebut H. ANNAS MAAMUN Bupati kabupaten Rokan Hilir yang juga Calon Gubernur Riau Nomor Urut 2 memberikan bantuan uang kepada tukang becak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kepada Camat diberikan bantuan bencana alam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberikan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Forum lintas Etnis untuk pembelian kursi. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para guru mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, Kepala Dinas beserta perangkat SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu. **(Bukti P-19)**

5.4.2. Di Desa Pulau Jum'at Kecamatan Kuala Cinaku Kabupaten Indragiri hulu Sekretaris Desa yang bernama Usmanpadamasa tenang membagi-bagikan sarung dan kartu nama yang mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 kepada masyarakat. **(Keterangan Saksi)**

5.5 Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Bengkalis

5.5.1. Pada Tanggal 24 dan 26 November 2013 (hari tenang), saksi pemohon mendengar secara langsung salah satu radio SMW Jl. Kelapa Pati Bengkalis, penyiarnya mengkampanyekan, mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ini sudah dilaporkan ke Panwalsu Kabupaten Bengkalis tetapi tidak ada di tindak lanjuti **(Bukti P-20)**.

5.5.2. Pada Tanggal 22 November 2013 Sahnun Pulungan menerima undangan dari Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya untuk menghadiri acara silaturahmi di Hotel Surya Duri, pada waktu itu yang hadir KPPS, Kepala Desa yang ada di Kecamatan Mandau. Pada waktu acara tersebut undangan diberikan kain sarung. Pada Tanggal 23 November 2013 Sahnun Pulungan menerima baju batik dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diantarkan oleh ketua RT dan ketua RW dan Lurah memerintahkan Sahnun Pulungan untuk membagikan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut. **(Bukti P-21)**

5.6 Pelanggaran Pihak Terkait di Kota Dumai

5.6.1. Pada acara MoU Air bersih antara Pemerintah Kota Dumai (Wali Kota) dan Kabupaten Rokan Hilir (ANNAS MAAMUN) Tanggal 10 November 2013, WaliKota Dumai dalam sambutannya mengajak peserta yang hadir untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Provinsi Riau. Pada acara ini dihadiri oleh Muspida, Asisten 2, Kepala Dinas, Camat, Lurah, RT, RW, LPM se-Kota Dumai **(Bukti P-22)**.

- 5.6.2. Adanya serangan fajar dengan membagikan bingkisan berupa kain sarung dan kartu nama mengajak coblos Pasangan Nomor Urut 2 serta biodata Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pagi hari sebelum pencoblosan tanggal 27 November 2013 yang dilakukan oleh tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2; **(Bukti P-23)**
- 5.6.3. Pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 13.00 WIB Kemenag Kota Dumai mengadakan pertemuan dengan jajaran Kemenag seperti Kasi, KUA serta para guru madrasah se Kota Dumai. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Rokan Hilir (H. ANNAS MAAMUN) yang dalam sambutannya mengatakan seandainya beliau terpilih jadi Gubernur Riau seluruh jajaran Kemenag akan lebih diperhatikan termasuk guru mengaji, tenaga honorer. sebelum acara berakhir H. ANNAS MAAMUN menyampaikan oleh-oleh untuk lebih kurang 47 peserta masing-masing 1 amplop yang berisi uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). **(keterangan saksi).**

5.7 Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Kampar

- 5.7.1. Pada acara pembukaan turnamen sepak bola tanggal 20 November 2013 di Dusun Naga Beralih Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Sdr. Drs. Zulher (selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau) memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dalam pembukaan tersebut dia menyampaikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang pada putaran kedua di desa tersebut maka desa tersebut dibantu 1 unit *excavator* **(Bukti P-24)**
- 5.7.2. Pada hari Selasa tanggal 26 November 2013, ada pembagian pupuk di Desa Sendayan Kecamatan Kampar sekitar pukul 16.00 WIB, setiap warga menerima 10 kg dan ada juga yang 5 kg. Nama-nama warga yang mengambil dan menerima bantuan pupuk dicatat oleh seseorang yang

bernama SI AT. Pada waktu mengambil pupuk tersebut Saudara ROBAI yang merupakan keluarga Drs. ZULHER selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengatakan kepada warga yang mengambil pupuk agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti P-25)**

5.7.3. Bahwa tanggal 26 November 2013, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan Kain sarung dan pupuk kepada masyarakat di Desa Naga Beralih. Di Desa Sawah Kampar utara juga terjadi pembagian pupuk 5 kg dan kain sarung yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(keterangan saksi)**

5.7.4. Bahwa Drs Zulher selaku Kadis Pertanian Provinsi Riau membagi-bagikan sarung dan pupuk serta mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Putaran Kedua. **(Keterangan saksi)**

5.7.5. Bahwa Sekitar Bulan Oktober 2013, pada acara Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau di GOR Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara hadir H. Annas Maamun (Calon Gubernur Riau Nomor Urut 2) dalam sambutannya menyatakan bahwa jika ia terpilih nanti maka ia akan memberikan Kampar Utara Dana sebesar Rp. 100 Milyar. **(Keterangan saksi)**

5.8 Pelanggaran Pihak Terkait di Kota Pekanbaru

5.8.1. Saksi Pemohon yang bernama HASPERI Pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 WIB di telpon oleh Ketua RW 12 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai agar datang ke Hotel Jatra, ada pertemuan RT RW se Kota Pekanbaru. Saksi Pemohon datang sekitar pukul 20.00 WIB ke Hotel Jatra di lantai 5. Pada waktu itu saksi melihat ada H. ANNAS MAAMUN (Calon Gubernur Riau Pasangan Nomor Urut 2) didampingi fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau EDDY AHMAD RM dan saksi Pemohon

juga melihat para ketua RT dan RW diantaranya ada yang dikenalnya. Pada waktu pertemuan tersebut H. ANNAS MAAMUN menyampaikan pidato/sambutan dengan mengajak seluruh orang yang hadir untuk memilih dirinya dalam Pemilukada Riau. H. ANNAS MAAMUN berjanji akan memperhatikan RT dan RW se Kota Pekanbaru jika terpilih sebagai Gubernur. Pada acara tersebut peserta mempertanyakan kepada panitia apakah ada uang transportasi, panitia menjawab uang transportasi akan di berikan besok harinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 WIB saksi Pemohon mendapatkan sehelai kain sarung, sebuah amplop berisi uang Rp. 100.000,- dan kartu nama berbentuk surat suara cara mencoblos Nomor Urut 2. **(Bukti P-26)**

5.9 Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Kepulauan Meranti

5.9.1. Pada tanggal 19 November 2013 pukul 11.00 WIB Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti melakukan *workshop* Peningkatan Pembangunan Desa kabupaten Kepulauan Meranti Daerah di Hotel Grand Meranti yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Partai Golkar, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa, Camat, LPM, BPD, RT dan RW se Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada work shop tersebut turut hadir Bupati Kabupaten Rokan Hilir H. ANNAS MAAMUN (Calon Gubernur Riau dari Nomor Urut 2). Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(Bukti P-27)**

5.9.2. Bahwa pada tanggal 19 November 2013 pukul 13.00 WIB , ketua dan sekretaris PGRI Kabupaten Meranti mengundang guru-guru dan siswa kelas XII, dimana undangan tersebut di ketahui dan di tanda tangani oleh Bupati Kepulauan Meranti sempena peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1435 H

yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir H. ANNAS MAAMUN. **(Bukti P-28)**

5.10 Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Indragiri Hilir

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 pada masa sebelum kampanye, di Desa Bakau Aceh Camat Kecamatan Mandah bernama M. Nazar S.Sos menyampaikan sambutannya dalam sebuah acara sosialisasi yang dihadiri sekurang-kurangnya 300 peserta yang terdiri dari 8 Kepala Desa, tokoh masyarakat, RT/RW dan Kepala Dusun. Dalam Sambutan tersebut camat menyampaikan bahwa Bapak Anas Makmun meminta Dukungan untuk maju dalam Pilgub Putaran Kedua. **(Bukti P-29)**

Dengan demikian, atas beragam pelanggaran serius di atas yang terqualifikasi ke dalam pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 haruslah dinyatakan tidak sah karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk sekiranya mengabulkan Permohonan *a quo* dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 Putaran Kedua Tanggal 06 Desember 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Riau tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Model DC-KWK.KPU) tanggal 06 Desember 2013;

3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 169/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tanggal 06 Desember 2013;
4. Atau setidaknya menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Annas dan Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA pada Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru, dan langsung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Jerman Abdullah, M.M dan Dr. Agus Hidayat, MM Sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;
5. Atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru;
6. Memerintahkan Termohon untuk menjalankan putusan ini paling lambat 30 hari semenjak putusan Mahkamah.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, 9 Januari 2014 dan Senin, 13 Januari 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 06 Desember 2013;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, tanggal 06 Desember 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Drs. H. Herman Abdullah, M.M.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Dr. Agus Widayat, M.M.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013, tertanggal 15 September 2013, tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;
6. Bukti P-6 : Bukti Fisik Tidak Ada;
7. Bukti P-7 : Bukti Penyelenggara menghalangi Saksi Pemohon untuk mendapatkan Form C-1. Bukti berupa laporan ke Panwaslu;
8. Bukti P-8 : Bukti Anggota KPPS di TPS 4 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko yang bernama Heriyanto membawa 4 surat undangan memilih;
9. Bukti P-9 : Bukti salah seorang anggota KPPS mengantar Surat Undangan Memilih dengan ditempeli kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10. Bukti P-10 : Bukti di TPS 05 Simpang Pelita Kecamatan Kubu Babusalam ketua KPPS mencoblos surat suara lebih dari seratus lembar;
11. Bukti P-11 : *Dinyatakan batal dan tidak disahkan (berdasarkan pengesahan alat bukti pada Persidangan hari Senin, 13 Januari 2014);*
12. Bukti P-12 : Bukti 7 Pemecatan Ketua LPM Suardi;

13. Bukti P-13 : Bahwa di TPS 03 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Sinembah Rw. 01, Rt. 01, TPS 013 Kecamatan Bangko Pusako, TPS 06 dan 09 Kepenghuluan Bangko Sakti Kecamatan Bangko Pusako, KPPS sebagai penyelenggara tidak independen dengan menyebut kata-kata AMAN waktu pemilih masuk ke TPS;
14. Bukti P-14 : Bukti surat Nomor 312/KPU-DMi/004.435271/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, perihal penempatan TPS di wilayah Kota Dumai yang pada pokoknya melarang mendirikan/membentuk TPS di wilayah Kota Dumai sebagai upaya untuk mengantisipasi agar jangan terjadi bentrok fisik untuk kedua kalinya;
15. Bukti P-15 : Bukti bahwa Panwaslukada Provinsi Riau beserta jajarannya juga tidak menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;
16. Bukti P-16 : Bukti pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Siak dimana H. Annas Maamun, dalam sambutannya, mengatakan kalau dia menjadi Gubernur Riau akan mengucurkan dana Rp. 400 Milyar untuk Kabupaten Siak dan Rp. 1 Milyar per Desa;
17. Bukti P-17 : Bukti intimidasi Pihak Terkait di Kabupaten Siak dimana dalam sambutan acara mengatakan, "Siapa-siapa yang tidak ikut anjuran saya, bisa saya berhentikan.";
18. Bukti P-18 : Bukti bahwa pada tanggal 25 November 2013 bertempat di SMAN 1 Pangkal Lesung Desa Genduang Pukul 21.00 s/d 23.00 WIB Koordinator Desa Tim Pemenangan Pemohon menemukan adanya penekanan kepada masyarakat melalui Ketua RT dan Kepala Dusun yang dilakukan oleh Kepala Desa Genduang yang bernama H. Fauzi, H. Taufik Selaku Humas PT. Sari Lembah Subur dan Nasarudin (Anggota

DPRD Kabupaten Pelalawan) yang hadir dengan diutus oleh H. Haris selaku Bupati Kabupaten Pelalawan, yang dalam sambutannya menyatakan bahwa ada perintah dari ARB (Abu Rizal Bakrie) untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

19. Bukti P-19 : Bukti Pelanggaran Pihak Kabupaten Indragiri Hulu;
20. Bukti P-20 : *Dinyatakan batal dan tidak disahkan (berdasarkan pengesahan alat bukti pada Persidangan hari Senin, 13 Januari 2014);*
21. Bukti P-21 : Bukti pembagian kain sarung di Kabupaten Bengkalis;
22. Bukti P-22 : Bukti pada acara MoU Air bersih antara Pemerintah Kota Dumai (Walikota) dan Kabupaten Rokan Hilir (Annas Maamun) tanggal 10 November 2013, WaliKota Dumai dalam sambutannya mengajak peserta yang hadir untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
23. Bukti P-23 : Bukti adanya serangan fajar dengan membagikan bingkisan berupa kain sarung dan kartu nama mengajak coblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta biodata Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pagi hari sebelum pencoblosan tanggal 27 November 2013 yang dilakukan oleh tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
24. Bukti P-24 : Bukti pada acara pembukaan turnamen sepak bola tanggal 20 November 2013 di Dusun Naga Beralih Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Sdr. Drs. Zulher (selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau) memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dalam pembukaan tersebut dia menyampaikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang pada putaran kedua di desa tersebut maka desa tersebut dibantu 1 unit *excavator*;
25. Bukti P-25 : Bukti pembagian pupuk agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

26. Bukti P-26 : Bukti ada pertemuan Ketua RT dengan Annas Maamun di Hotel Jatra;
27. Bukti P-27 : Bukti pada tanggal 19 November 2013 pukul 11.00 WIB, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan *workshop* Peningkatan Pembangunan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah di Hotel Grand Meranti yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Partai Golkar, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa, Camat, LPM, BPD, RT, dan RW se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
28. Bukti P-28 : Bahwa pada tanggal 19 November 2013 pukul 13.00 WIB , ketua dan sekretaris PGRI Kabupaten Meranti mengundang guru-guru dan siswa kelas XII, dimana undangan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti Sempena peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1435 H yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir H. Annas Maamun; (Bukti Fisik Surat Tertulis P-27)
29. Bukti P-29 : Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 pada masa sebelum kampanye, di Desa Bakau Aceh Camat Kecamatan Mandah bernama M. Nazar S.Sos menyampaikan sambutannya dalam sebuah acara sosialisasi yang dihadiri sekurang-kurangnya 300 peserta yang terdiri dari 8 Kepala Desa, tokoh masyarakat, RT/RW dan Kepala Dusun. Dalam sambutan tersebut,Camat menyampaikan bahwa Bapak Annas Maamun meminta dukungan untuk maju dalam Pilgub Putaran Kedua;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwasdam terhadap pelanggaran yang terjadi di TPS-05 Simpang Pelita Kecamatan Kubu Babussalam;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Lampiran C-1 di seluruh Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.

Selain itu, Pemohon mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 dan hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rahman

- Saksi beralamat di Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi selaku Sekretaris Pemenangan Pemohon tingkat Kabupaten Rokan Hilir dan juga sebagai Koordinator Saksi di tingkat Kecamatan Tanah Putih serta saksi mandat di tingkat PPK Tanah Putih;
- Saksi menerangkan bahwa di PPK Tanah Putih banyak laporan terkait masalah pelanggaran salah satunya mengenai Formulir Model C1-KWK.KPU;
- Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Tanah Putih berlangsung pada 30 November 2013 dari Pukul 09.00 s.d. 13.00;
- Hadir pula Saksi Mandat dari Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Panwascam;
- Saksi Mandat dari Pemohon mengajukan keberatan mengenai adanya salinan Formulir C1 yang tidak diberikan kepada saksi mandat Pemohon di TPS 5 dan TPS 6 di Desa Sekeladi dengan alasan Formulir C1 habis. Ada pula saksi mandat Pemohon yang baru mendapat salinan Formulir C1 pada malam hari yaitu di TPS 7 Desa Bandar 12, TPS 12 dan TPS 13 Desa Menggala Sakti;
- Terhadap upaya keberatan dari Pemohon tersebut, PPK mempersilakan Saksi mengisi Formulir Keberatan;
- Keberatan Saksi berikutnya adalah perihal adanya pejabat-pejabat dari kecamatan sampai ke RT-RT yang mengancam Saksi dan warga lain yang menjadi Tim Sukses Pemohon. Salah satu pelakunya adalah Lurah Sedinginan atas nama Aliyusni yang mengancam tidak akan memberikan beras miskin (raskin) untuk warga yang menjadi Tim Sukses tersebut;
- Saksi juga diancam oleh Camat Tanah Putih atas nama Suryadi, S.E. dan Penghulu bahwa saudara atau kerabat Saksi yang menjadi pegawai akan dipindahtugaskan bahkan diberhentikan. Saksi sendiri bukan pegawai. Namun sampai dengan diberikannya keterangan di persidangan

ini, kerabat Saksi tersebut tidak diberhentikan atau dipindahtugaskan dari pekerjaannya;

- Saksi mendengar informasi bahwa sebelum hari H dan bahkan di saat hari H Pemungutan Suara yaitu 27 November 2013, Pak Camat mempengaruhi warga untuk memilih Pihak Terkait;
- Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada perbedaan selisih suara antara TPS-TPS yang tidak diberikan Formulir C1 dengan data yang Saksi miliki;
- Saksi memperoleh undangan menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten baru satu jam sebelum Pleno dimulai, pemberitahuan itu pun dari pihak kepolisian. Karena undangan terlalu mendadak, akhirnya tidak ada saksi mandat dari Pemohon yang hadir pada acara rekapitulasi tersebut;
- Di Kabupaten Rokan Hilir, perolehan suara Pemohon kalah dari Pihak Terkait;

2. Frengky

- Saksi beralamat di Jalan Pusara Hilir, Desa Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi selaku Saksi Mandat dari Pemohon, di TPS 4;
- Pemungutan suara berlangsung pada 27 November 2013 dan Saksi datang di TPS mulai Pukul 07.00. Hadir pula Saksi Mandat dari Pihak Terkait;
- Ketua dan Anggota KPPS hadir semua. Pemungutan suara berlangsung sampai dengan Pukul 13.00;
- Ada keberatan berupa Anggota dari KPPS TPS 3 datang ke tempat TPS 4 menyoblos lebih dari satu kali, atas nama Heriyanto. Dia datang sekitar Pukul 10.30 dan mencoblos empat kali. Dia datang membawa empat undangan, kemudian menyoblos keempat surat suara. Karena tidak ada bukti berupa semacam rekaman terhadap tindakan tersebut, Saksi diam saja dan tidak melakukan protes. Saksi sempat menegur Saudara Heriyanto, tapi dia diam saja;
- Petugas KPPS TPS 4 memberikan kepada Saudara Heriyanto empat lembar surat suara. Saksi memprotes hal tersebut tapi Petugas KPPS mendiamkan saja;

- Selain itu, Ketua KPPS TPS 4 mencoblos dua lembar surat suara. Saksi juga mengajukan teguran, tapi kemudian Saksi diajak mojud dan diberi uang Rp. 50.000,00. Awalnya Saksi tidak bersedia menerima uang tersebut. Saksi letakkan di meja Ketua KPPS tersebut, kemudian dia masukkan uang tersebut ke dalam saku baju Saksi. Saksi tidak kembalikan uang tersebut karena akan dijadikan alat bukti;
- Seingat Saksi, di TPS 4 Pemohon memperoleh 50-an suara dan Pihak Terkait memperoleh 300-an suara;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Tim Sukses Pemohon di Kelurahan Desa Bagan Jawa yang kemudian melaporkannya ke Panwasdam. Saksi kemudian dipanggil Panwasdam di hotel. Saksi datang bersama Bapak (orang tua) Saksi karena sebenarnya mandat tersebut atas nama orang tua Saksi, namun karena saat itu sedang sakit, maka digantikan Saksi. Saksi tidak tahu mengapa Saksi diundang di hotel. Saksi menandatangani laporan tersebut;
- Saat di TPS 4, Saksi menandatangani dan memperoleh salinan Formulir C1 yang diberikan langsung kepada Saksi oleh Ketua KPPS atas nama Ali Akbar;

3. Daryono

- Saksi beralamat di Desa Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi selaku Tim Sukses dan Saksi Mandat dari Pemohon di TPS 10 Desa Pematang Silim, Kecamatan Pujud, namun mencoblos di TPS 11 pada pukul 10.30;
- Saksi menemukan surat undangan yang diantar RT yang ditempel gambar Pihak Terkait. Ketua KPPS menyuruh Saksi membuang gambar tersebut tapi Saksi tidak mau. Kemudian surat beserta gambar diambil oleh Ketua KPPS;

4. Abdul Halim

- Saksi beralamat di Desa Pujud, Kepulauan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi selaku Ketua Tim Herman Centre Kabupaten Rokan Hilir;

- Saksi tidak diundang dalam Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir pada hari Minggu, 1 Desember 2013, oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi mengaku tidak memiliki jadwal tahapan Putaran Kedua. Satu jam setelah acara dimulai Saksi memperoleh informasi dari Pengurus Partai Gerindra, tapi Saksi tidak berinisiatif menindaklanjuti karena jarak tempuh Kecamatan Pujud dengan Ibukota Kabupaten Rokan Hilir sekitar lebih kurang 2,5 jam. Saksi tidak dapat mewakili kepada Tim Sukses yang terdekat karena syarat untuk mengikuti sidang Pleno di Kabupaten Rokan Hilir harus ada saksi mandat. Saksi tidak memberikan mandat kepada siapa pun karena Saksi yang memperoleh mandat tersebut. Saksi Mandat Pemohon untuk Pleno tingkat Kabupaten Rokan Hilir berada pada Saksi dan Sekjen atas nama Rahman;
- Tim Sukses Pemohon memiliki data perolehan suara Pemohon untuk seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir, tapi Saksi tidak tahu ada atau tidak adanya perbedaan suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi lupa berapa perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Rokan Hilir versi Saksi. Namun Saksi laporkan ke Tim Sukses tingkat Provinsi dan menurut data yang diketahui Saksi, tidak terdapat perbedaan perolehan suara di Kabupaten Rokan Hilir;

5. Abdul Wahid Nur

- Saksi beralamat di Desa Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 2, Desa Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang;
- Saksi datang di TPS pada Pukul 07.00
- Pemungutan suara berlangsung sampai dengan Pukul 12.00, sedangkan penghitungan suara berlangsung mulai Pukul 13.00 sampai dengan sekitar 14.00;
- Pada saat pemungutan suara tidak ada masalah dan tidak ada keberatan atau protes;
- Saksi menandatangani Formulir C1 dan mendapat salinan Formulir C1 tersebut;

- Di TPS tersebut ada anggota KPPS atas nama Mis Mulyadi alias Kerempeng mencoblos tiga surat suara. Dia ambil sendiri surat suaranya;
- Sakti tidak protes karena takut keluarganya diancam. Saksi laporkan hal tersebut ke Koordinator Desa tapi tidak ada tindak lanjut.

6. Rida

- Saksi beralamat di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi sebagai mahasiswa yang peduli Pemilukada Riau;
- Saksi bersama kelompok teman Saksi memantau di empat TPS di Kabupaten Rokan Hilir yaitu di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah. Kemudian di Kepenghuluan Bangko Sakti, Kecamatan Bangko Pusako;
- Di TPS 03 Kepenghuluan Balam Jaya, ketika para undangan masuk ke dalam TPS, seluruh petugas KPPS mengarahkan dengan mengatakan, “Aman, ya!”;
- Saksi melihat saksi mandat masing-masing Pasangan Calon hadir;
- Keempat TPS tersebut didatangi oleh Saksi dan teman-teman Saksi mulai dari Pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Pemilih rata-rata dari setiap TPS-nya 350 sampai dengan 400 pemilih;
- Menurut Saksi, para petugas KPPS di keempat TPS tersebut mengatakan “Aman” dengan maksud mengarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AMAN). Perolehan suara di keempat TPS tersebut dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak tahu apakah ada protes atau keberatan di masing-masing TPS terkait penyebutan “Aman” tersebut;

7. Debi Indri Yani

- Saksi beralamat di Bagansiapi-Api, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi selaku Tim Sukses Pemohon yaitu Sekretaris Tim Kecamatan Bangko;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat persoalan yaitu ketiadaan undangan menghadiri rekapitulasi di tingkat PPS. Adapun undangan untuk empat desa di Kecamatan Bangko tersebut dikirim melalui SMS dengan

menyatakan, “Mohon menghadiri sidang Pleno tingkat desa satu jam sebelum Pleno.” Saksi kemudian menjawab, “Kami, tim kami ini ada yang dari nelayan, petani, pekerja, jadi kita tidak bisa kondisikan. Tapi kalau pihak penyelenggara menginginkan dibuka, itu kembali ke pihak penyelenggara.” Jadi, intinya, para saksi mandat di tingkat desa hampir merata tidak mengikuti proses rekapitulasi tersebut;

- Dari total 15 Desa di Kecamatan Bangko, yang sempat didatangi hanya di Kelurahan Bagan Timur. Pemberitahuan hanya ada di empat desa yaitu Bagan Jawa, Bagan Hulu, sedangkan Bagan Barat diberitahukan satu jam sebelum sidang pleno tingkat desa dimulai;
- Saat itu Saksi tidak melapor ke Panwas karena tidak terlalu mengenal Panwas-nya;
- Untuk rekapitulasi di tingkat Kecamatan pun, tidak ada undangan untuk Saksi Mandat dari Pemohon;

8. Ahmad Badrun Za

- Saksi beralamat di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- Saksi selaku Tim Humas dari Pemohon di tingkat provinsi;
- Saat berada di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada Rabu, 23 Oktober 2013, ketika mengurus surat untuk adik Saksi pindah PNS Guru ke Kota Pekanbaru, Saksi menemui Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan mendapat informasi bahwa saat itu Kepala Dinas Pendidikan sedang menghadiri acara Forum Lintas Etnis (Forlet) di kediaman Bapak Agus Rianto, Asisten III. Saksi kemudian mendatangi acara tersebut mulai dari Pukul 12.00 sampai dengan 17.00 dan melihat banyak PNS menghadiri acara tersebut antara lain guru TK, SD, SMP, SMA, kepala dinas, kepala badan, dan asisten. Saat itu Agus Rianto berpidato dan Calon Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga hadir setelah Pukul 14.00 WIB dan juga berpidato. Dalam pidatonya, Agus Rianto mengatakan, “Mari kita dukung Annas Maamun.” Sedangkan Annas Maamun, dalam pidatonya sambil gurau, mengatakan, “Apabila saya terpilih menjadi Gubernur, saya akan bantu setiap Kabupaten sekitar Rp. 400 Miliar dan Desa Rp. 1 Miliar.”;

- Dari guru yang hadir pada acara tersebut, Saksi memperoleh informasi bahwa bagi siswa yang masuk sekolah siang hari, diliburkan;
- Saksi datang ke Kabupaten Siak pada 20 November 2013 untuk menawarkan salah satu produk kesehatan ke Camat Koto Gasib. Dari pegawai kecamatan, Saksi memperoleh informasi bahwa Camat sedang menghadiri acara Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Gedung Maharatu. Saksi kemudian ikut hadir di acara tersebut dan melihat Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Annas Maamun. Acara tersebut dihadiri lurah, kepala desa, camat, dan kepala dinas. Dalam acara tersebut Annas Maamun mengulangi kembali pidatonya sebagaimana dilakukan di Indragiri Hulu;

9. Raja Ramadhan Satria

- Saksi beralamat di Sumber Sari, Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Saksi dari Peduli Mahasiswa Riau tentang Pilkada. Saksi kuliah di Universitas Islam Riau. Saksi dipercaya sebagai Pemantau Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu, yang pada hari H pemungutan suara Saksi masih menemukan ada satu baliho Pihak Terkait yang terpasang di Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat Kota, Kabupaten Indragiri Hulu.

10. Sabirin Adnan

- Saksi beralamat di Jalan Banjaran, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Selaku masyarakat biasa, saat ada di kedai kopi di Desa Bonai dan Desa Kasang Padang, Distrik Giring, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, bahwa sekitar seminggu setelah pemungutan suara, Saksi mendapat informasi dari yang masyarakat di kedai tersebut bahwa di TPS setempat ada warga mencoblos lebih dari satu surat suara, termasuk Ketua TPS Desa Bonai, daerah Kilang Aho, bernama Ronal, mengaku mencoblos 20 surat suara, sedangkan yang bernama Samsuar mencoblos 100 surat suara, sekali buka disusun dan dia hantam memakai paku dan martil.

11. Rofa'i

- Saksi beralamat di Jalan Laksamana Damon, Kabupaten Bengkalis;

- Saksi selaku Koordinator Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Saksi merekam pelanggaran oleh Penyiar Radio SMW bernama Robert Wasaman, dalam acara Aspirasi Pagi yang mengudara setiap hari dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, yang saat itu pada minggu tenang, khususnya pada 26 November 2013, menerima penelepon atas nama H. Suhaimi selaku Mantan Anggota Dewan dari Partai Golkar yang mengatakan, “Besok jangan lupa, jangan lupa Nomor 2, datanglah ke TPS ramai-ramai pilih Nomor 2,” kemudian menerima pula Penelepon atas nama Tengku Sufli yang pada pokoknya mendukung ucapan H. Suhaimi;
- Pada 25 November 2013, Saksi bertemu salah satu Anggota Panwaslu Kabupaten bernama Marzuli Ridwan yang mengatakan bahwa dia sudah memberi teguran kepada Saudara Robert. Beberapa saat kemudian, Pak Marzuli mengirim SMS kepada Saksi yang lebih-kurang isinya, “Kami dari pihak Panwaslu Kabupaten telah memberi instruksi kepada Panwaslu Kecamatan untuk memantau atau memberitahu kepada semua radio-radio yang ada di Kabupaten Bengkalis jangan ada lagi cerita-cerita tentang PILGUBRI karena ini minggu tenang.” Kemudian SMS tersebut Saksi balas, “Terima kasih, Pak Marzuli Ridwan. Kami atas nama semua Tim Relawan Herman Center banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Panwaslu Kabupaten yang telah menanggapi permohonan kami.”

12. E. Sujenda

- Saksi beralamat di Kampung Karsari, Kelurahan Sungai Sembilan, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
- Saksi selaku masyarakat biasa melihat KPU Rokan Hilir menempatkan TPS di wilayah hukum KPU Kota Dumai, yaitu TPS 03 Darussalam, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan TPS tersebut adanya di wilayah RT.08 Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
- Di TPS tersebut tidak ada Pemilih di situ karena berlokasi di tengah hutan. Adapun pemilih dimobilisasi dari luar wilayah Dumai, menggunakan angkutan laut;

- Saksi kenal dengan orang-orang yang memilih. Saat itu kurang lebih Pukul 10.00 sudah bubar dan sudah siap melaksanakan penghitungan suara;
- Saksi bisa berada di TPS tersebut karena peduli dengan pelaksanaan proses Pemilukada Provinsi Riau dan untuk mencari kebenaran adanya TPS tersebut sebagaimana informasi yang diperoleh pada saat Putaran Pertama yang lalu. Saksi naik *speedboat* untuk mencapai TPS tersebut;
- Saksi sendiri mencoblos di TPS 06, RT.09 sekitar pukul 08.00 mendapat giliran pertama, kemudian langsung berangkat. Di TPS di tengah hutan itu, Saksi melihat ada dua orang polisi dan petugas TPS, surat suara semuanya sudah dimasukkan ke kotak suara. Saksi melihat kotak suaranya bertuliskan TPS 003 Darussalam, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir. Tidak ada saksi mandat dari kedua Pasangan Calon di TPS tersebut. Hasilnya dibawa ke Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan *speedboat* dikawal oleh polisi darat dan polisi air;
- Saksi melaporkan hal itu pada siang hari itu juga melalui telepon ke Panwaslu Kota Dumai dan Saksi langsung dijemput. Laporan Saksi tersebut diproses dan ada Berita Acaranya namun Saksi belum mendapatkan salinan Berita Acara tersebut;
- Saksi tidak tahu siapa yang menang di TPS yang berada di tengah hutan tersebut, karena penghitungan tidak dilangsungkan di situ dan Saksi tidak tahu kotak suara tersebut dibawa ke mana;
- Jarak TPS dengan Kota Dumai sekitar 12 kilometer;

13. Januar Sinurat

- Saksi beralamat di Teluk Dalam, RT 08, Kelurahan Batu Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
- Selaku masyarakat biasa, Saksi mengajukan surat protes ke KPU Dumai perihal adanya TPS dari KPU Kabupaten Rokan Hilir di wilayah KPU Dumai sebagaimana diterangkan oleh Saksi E. Sujenda;
- Sejak Pemilukada Putaran Pertama sebenarnya Saksi sudah mendapat informasi ada TPS KPU Rokan Hilir ditempatkan di wilayah Dumai. Pada Putaran Pertama tersebut Saksi sudah melakukan protes secara lisan. KPU Dumai menanggapi dengan menyatakan bahwa KPU Dumai telah

berkirim surat ke KPU Rokan Hilir namun Saksi tidak tahu apa tanggapan KPU Rokan Hilir kepada KPU Dumai;

- Saksi pergi ke TPS dimaksud pada dua hari sebelum pemungutan suara, sedangkan pada hari H pemungutan suara, Saksi menyuruh Saksi E. Sujenda untuk pergi ke lokasi mengecek kebenaran tersebut;

14. Ali Munir

- Saksi beralamat di Dusun Naga Beralih, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar;
- Saksi selaku masyarakat biasa yang melihat acara pembukaan Turnamen Sepak Bola Pemuda Naga Beralih, 20 November 2013, yang pada acara tersebut, Bapak Zulher selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, memberikan bantuan sebanyak Rp. 20.000.000,00 kepada pemuda Desa Naga Beralih untuk Pertandingan Sepakbola. Pada acara tersebut dia juga menjanjikan satu unit ekskavator Desa Naga Beralih apabila Pemilikada dimenangkan oleh Bapak Annas;
- Perolehan suara di Desa Naga Beralih dimenangkan oleh Bapak Herman (Pemohon).

15. Dodi Abdillah

- Saksi beralamat di Dusun Teretak Padang, Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara;
- Saksi menerangkan bahwa pada 26 November 2013, ada pembagian pupuk kepada masyarakat Dusun Teretak Padang, di Dusun Teretak Padang, dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs. Zulher yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Saksi tidak dapat memastikan banyaknya pupuk tersebut, tapi Saksi melihat tumpukan pupuk dibawa ke rumah warga. Pupuk tersebut dibagikan dari 5 kg sampai dengan 10 kg per orang. Yang memperoleh pupuk mengatakan kepada Saksi, "Jangan lupa coblos Nomor 2."

16. Zainal Arifin

- Saksi beralamat di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi sebagai Ketua Koordinator Kecamatan untuk Pasangan Calon Herman Abdullah di Kecamatan Pangkalan Lesung;

- Saksi menerangkan bahwa ada rapat pada 25 November 2013, pada hari tenang, Pukul 20.00 WIB sampai selesai, bertempat di SMA 1 Desa Genduang, Pangkalang Lesung, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Ketua RT, dan Ketua RW. Hadir pula Anggota DPR dari Partai Golkar yang juga selaku Manajemen Perusahaan PT Sari Lembah Subur. Saksi memperoleh informasi rapat ini dari Koordinator Desa Genduang bernama Agus Juwanto. Kemudian Saksi mengirim orang bernama Edi untuk merekam acara tersebut. Edi bekerja di PT Sari Lembah Subur sebagai mandor. Edi menginformasikan bahwa acara itu intinya mengarahkan agar seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT Sari Lembah Subur untuk memenangkan AMAN. Bila tidak dan tidak hadir, tidak melakukan pencoblosan, maka dia akan dianggap mangkir oleh perusahaan.

17. Muhammad Yasir

- Saksi beralamat di Jalan Alah Air, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Saksi selaku Sekretaris Herman Centre Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Saksi melihat sendiri bahwa pada 19 November 2013, Pak Annas datang ke Meranti dengan menggunakan helikopter turun di lapangan kantor Bupati, kemudian disambut oleh Bupati dan jajarannya. PKemudian, pada Pukul 10.00 mengadakan pertemuan di Kopi Tiam, Jalan Diponegoro, Kecamatan Tebing Tinggi, yang dihadiri pula oleh perangkat pemerintah daerah. Saksi hanya mengamati dari luar dan tidak mendengar perbincangan di dalam kafe tersebut. Setelah dari Kopi Tiam, kemudian mengadakan pertemuan di Hotel Grand Meranti dengan agendaworkshop pembangunan desa yang dihadiri oleh camat, kepala desa, dan BPD, kurang lebih Pukul 11.00 WIB sampai jam 12.30 WIB. Saksi hanya mengamati dari luar. Kemudian pukul 14.00 menghadiri pertemuan yang diundang oleh PGRI di Masjid Agung Kecamatan Tebing Tinggi dalam agenda Peringatan 1 Hijriah dan Saksi tidak mendengar pembicaraan di dalam;

18. Karyono

- Saksi beralamat di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Saksi sebagai Koordinator Kecamatan Tasik Putri Puyuh;
- Pada hari H pemungutan suara, Saksi menerima laporan pukul 17.30 dari salah seorang masyarakat bernama Thamrin yang mengatakan ada Anggota KPPS bernama Ahmad di minggu tenang menyebarkan kartu undangan untuk memilih disertai kartu Annas Maamun. Saksi kemudian konfirmasi kepada yang bersangkutan dan memang benar dia telah membagikan 50 surat undangan memilih untuk masyarakat yang memilih di TPS 4 Desa Kudap;
- Saksi tidak laporkan hal ini kepada Panwas tapi alat bukti diserahkan kepada Sekretaris Tim Sukses tingkat Kabupaten.

19. Khaidir

- Saksi beralamat di Desa Sri Gemilang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Saksi selaku masyarakat biasa yang menerangkan bahwa Saksi melihat ada rapat SKPD di Kabupaten Siak pada tanggal 20, Hari Rabu, Pukul 08.00 WIB sampai sore. Di rapat itu ada Bupati dan wakil Bupati, serta Calon Gubernur Annas Maamun yang saat itu hadir selaku Bupati Rokan Hilir. Pesertanya semua Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, dan Kepala Desa, di Gedung Maharatu, depan Istana Sultan Syarif Kasim, Siak;
- Saksi melihat Bupati Siak, Bapak Syamsuar berpidato yang intinya bagaimana cara memenangkan Pak Annas di Putaran Kedua dengan mengatakan, “Marilah kita bersama-sama masyarakat Kabupaten Siak secara umumnya untuk membantu saya, supaya dapat kita ini, karena saya dengan Pak Annas ini sangat dekat, jadi apa-apa yang kita minta bisa langsung saya, tapi kalau nanti orang lain bagaimana?”
- Pak Annas berpidato menyampaikan, “Kalau saya menang mutlak di Kabupaten Siak, saya akan menghibahkan dana sebanyak Rp. 400 miliar per satu tahun, seterusnya per desa Rp. 1 Miliar per satu tahun.”;
- Saksi tidak melapor ke Panwas;

20. Tarmizi. HM

- Saksi beralamat di Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

- Saksi selaku warga biasa, menyampaikan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013, di Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, ada pertemuan antarkelompok tani dengan Koperasi Mandah Gemilang Lestari dalam rangka mencari investor. Saat itu pihak Koperasi mengundang Camat Kecamatan Mandah membicarakan bagaimana lahan-lahan kritis yang ada di sana bisa dibangun menjadi perkebunan. Dalam sambutannya, Camat menyinggung tentang Pilkada Gubernur Putaran Kedua bahwa, “Ini Pak Annas Maamun mohon kepada kita supaya kita bisa mendukung beliau. Bapak-Bapak masih ingat enggak nomor berapa Pak Annas? Nomor 2, kan?”;
- Perolehan suara di Kecamatan Mandah dimenangkan oleh Annas Maamun, sekitar 85% sampai dengan 90%, khususnya di Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah

21. Isman Jaya Nasution

- Saksi beralamat di Jalan Sukajadi, Gang Salak, Nomor 10, Dumai;
- Saksi selaku masyarakat biasa sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- Pada 21 Oktober 2013, Saksi selaku Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Dumai ditelepon oleh Sekretaris FKUB supaya hadir Pukul 11.00 ke Kantor Kemenag dalam rangka silaturahmi dengan calon gubernur. Hadir pula dalam acara tersebut pegawai Kemenag, Kepala Kemenag, dan kepala Tsanawiyah/Aliyah, dan KUA. Total sekitar 47 orang;
- Pada acara tersebut Kepala Kemenag, secara bercanda memperkenalkan Pak Annas sebagai bupati dengan mengatakan, “Yang penting kita kan aman.” Aman itu boleh juga diartikan dengan Annas Maamun. Di acara tersebut menceritakan tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Tidak ada permintaan kepada yang hadir untuk memenangkan Pihak Terkait. Usai acara, Saksi diberi amplop berisi Rp. 1.000.000,00. Tidak ada pesan uang itu untuk apa;

22. Rizal

- Saksi beralamat di Jalan Cipta Karya, Nomor 89, Kecamatan Tampan, Kelurahan Tuah Karya, Kota Pekanbaru;

- Saksi selaku masyarakat biasa menerangkan bahwa pada 26 Oktober 2013, Saksi ditelepon oleh Ketua RT.06, Kelurahan Maharatu, bernama Feri, yang meminta Saksi untuk menemaninya ke Hotel Jatra menghadiri acara silaturahmi RT/RW se-Kota Pekanbaru. Acara ini dihadiri oleh Calon Gubernur Annas Maamun. Karena bukan Ketua RT, Saksi menunggu di luar tempat acara, tapi Saksi mendengar sambutan Bupati Rokan Hilir yang juga Calon Gubernur yang pada pokoknya mengimbau peserta untuk memilih dia. Meskipun tidak melihat sosok, Saksi mengenali suara Annas Maamun karena yang bersangkutan juga suka bercanda saat berpidato;
- Pada 25 November 2013, Saksi bertemu dengan Ketua RT.1 Jalan Cipta Karya, beliau meminta Saksi mencarikan pemilih dan menawarkan uang Rp. 5.000.000,00. Namun Saksi mengatakan tidak bisa;

23. M. Sayuti

- Saksi beralamat di Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Saksi selaku Tim Sukses dari Pemohon di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 05 Desa Rantau Panjang Kiri, Simpang Pelita, Kecamatan Kubu Babussalam, terdapat anggota KPPS bernama Undan memilih lebih dari satu kali atau satu ikat yang berisi 50 surat suara. Yang kedua juga satu ikat atau 50 surat suara;
- Saksi Mandat dari Pemohon di TPS tersebut protes tapi tidak ditanggapi;
- Saksi juga protes tetapi Petugas KPPS bernama Abdul Rozak menganggap saya sebagai pengacau;
- Saat itu Saksi langsung melapor ke Panwascam bernama Ulin namun tidak ada tanggapan. Setelah itu malam harinya Saksi lapor kembali, ke rumahnya dan membuat laporan tertulis berdasarkan format dari Panwascam. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjut;
- Saksi lupa berapa yang memilih di TPS tersebut;
- Dalam pengintaian melewati SD, pulang balik dari belakang, Saksi melihat Undan mengambil yang pertama adalah begitu banyak, diikat dengan karet. Saksi melihat Undan memasukkan 5 surat suara berkali-kali ke dalam kotak suara usai mencoblosnya di bilik suara;

- Kejadian ini dilihat pula oleh Saksi Mandat dari Pemohon bernama Salman.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan jawaban, Termohon terlebih dahulu menyampaikan bahwa komposisi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana telah Termohon tetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi tertanggal 6 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang lolos pada putaran kedua berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 15 September 2013, yaitu:

Nomor Urut & Nama Pasangan Calon
1. Drs. H. Herman Abdullah, M.M. dan dr. H. Agus Widayat, M.M.
2. H. Annas dan Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2013, yang diikuti seluruh Pasangan Calon yang secara serentak dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
3. Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kotadilaksanakan pada tanggal 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) Desember 2013 di masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam:

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat KPU Provinsi Riau, tertanggal 6 Desember 2013 (Model DC-KWK.KPU);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua oleh KPU Provinsi Riau, tertanggal 6 Desember 2013;
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno penghitungan suara di tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

Nomor Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Drs. H. Herman Abdullah, M.M. dan dr. H. Agus Widayat, M.M.	854.240	39,25
2. H. Annas dan Ir. Arsyaddjuliandi Rachman, MBA.	1.322.327	60,75
Jumlah	2.176.567	100,00

6. Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, maka Termohon – KPU Provinsi Riau telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Annas dan Ir. Arsyaddjuliandi Rachman, MBA. *Incasu* Pihak Terkait, sebagai Pasangan Calon Terpilih, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 169/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018, tertanggal 6 Desember 2013;
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu pada Putaran Kedua sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak ditemukan adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di tingkat TPS, tingkat PPK, Tingkat Kabupaten/Kota, serta tingkat Provinsi tidak ada kejadian khusus yang menonjol, baik di tingkat TPS, di tingkat PPK, di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi.

Adapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, perkenankan Termohon menyampaikan Jawaban terhadap pokok-pokok permohonan sepanjang yang

dituduhkan dan berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon, sebagaimana uraian berikut:

I. DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum pada angka I dalam permohonan keberatan yang pada intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. DALAM KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 15 September 2013 Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan calon yang lolos pada putaran kedua, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan Pilgub Riau Putaran Kedua yang dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon merasa kepentingannya dirugikan;

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh

karenanya sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dari Pemohon, Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau tidak dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan terhadap Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

Termohon percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara obyektif melaksanakan hukum acara secara konsisten dalam perkara sengketa Pemilu, dengan pengertian bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya;

Dengan demikian, terkait dengan dalil Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka dari tiga permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh

Pemohon, terdapat satu pokok permasalahan yang dialamatkan kepada Penyelenggara, yang dituduhkan terjadi di lima Kabupaten/Kota, akan Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

Dalil keberatan Pemohon tentang tuduhan bahwa Termohon selaku penyelenggara diperintahkan oleh undang-undang untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya dan memastikan Pemilukada Provinsi Riau berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia serta tanpa kecurangan, akan tetapi dalam prakteknya Termohon beserta jajarannya terlibat secara aktif melakukan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi pada tempat-tempat sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon tentang Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Rokan Hilir;

- 1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 3.1.1 halaman 6 yang mendalilkan bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh Form hasil penghitungan suara di tingkat TPS, yakni Form Model C.1-KWK-KPU dengan menghalangi saksi-saksi Pemohon untuk mendapatkan Form Model C.1-KWK-KPU. Pelanggaran serius ini dilakukan Termohon di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Pujud, Kecamatan Bangko, Kecamatan Rimbo Melintang dan Kecamatan Kubu Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir;

Termohon tanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon sama sekali tidak pernah menghalang-halangi saksi dari setiap Pasangan Calon, justru sebaliknya, Termohon telah mengundang para saksi dari semua saksi Pasangan Calon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat TPS;

Bahwa selain itu, dalil Pemohon *a quo* adalah abstrak dan kabur karena Pemohon hanya menyatakan Termohon telah menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh Form hasil penghitungan suara di tingkat TPS dengan cara menghalang-halangi saksi Pemohon tetapi tidak dapat menguraikan di TPS

mana saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir C1, sehingga berujung pada dirugikannya Pemohon;

Bahwa selain dan selebihnya, didalam dalil *a quo*, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara, maka dalil Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Dengan demikian, dalil *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan.

- 1.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 3.1.2 halaman 6 yang mendalilkan bahwa Anggota KPPS di TPS 4 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, yang bernama Heriyanto membawa 4 (empat) surat undangan memilih dan tindakan tersebut lalu dilanjutkan oleh Ketua KPPS yang memberikan 4 (empat) lembar surat suara kepada Heriyanto yang kemudian mencoblos ke empat surat suara tersebut. Saksi Pemohon telah protes kepada ketua KPPS mengenai hal ini, namun tidak ditanggapi dan malah ditawari uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh saksi Pemohon;

Termohonanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena setelah Termohon klarifikasi bahwa tidak pernah ada Anggota KPPS di TPS 4 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko yang bernama Heriyanto membawa 4 (empat) surat undangan memilih dan tindakan tersebut lalu dilanjutkan oleh Ketua KPPS yang memberikan 4 (empat) lembar surat suara kepada Heriyanto yang kemudian mencoblos ke empat surat suara tersebut, terlebih lagi setelah Termohon klarifikasi ke Panwaslukada Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi tidak ada temuan Panwas lapangan maupun laporan mengenai hal tersebut dari Pemohon;

Dengan demikian, dalil *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan.

- 1.3. Bahwaterhadap dalil Pemohon pada poin 3.1.3 halaman 8 yang mendalilkan Pada TPS 11 Pujud, Kecamatan Pujud, salah seorang anggota KPPS mengantar surat undangan memilih dengan ditempel kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena setelah Termohon klarifikasi, tidak pernah ada anggota KPPS TPS 11 Pujud yang melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dan tidak ada satupun laporan maupun temuan Panwaslukada mengenai hal tersebut. *Quod non*, seandainya benar, padahal tidak, mengenai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud tersebut, Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi;

Dalil Pemohon *a quo* kabur karena Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas dalam dalil *a quo* tentang siapa nama penyelenggara yang melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon dan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon di TPS tersebut;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan.

- 1.4. Terhadap dalil Pemohon pada poin 3.1.4. halaman 6, di TPS 5 Simpang Pelita, Kecamatan Kubu Babussalam, Ketua KPPS mencoblos surat suara lebih dari seratus lembar;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena setelah Termohon klarifikasi bahwa tidak ada pencoblosan lebih dari satu kali apalagi sampai seratus kali oleh Ketua KPPS;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga ditolak.

- 1.5. Terhadap dalil Pemohon pada poin 3.1.5. halaman 6, di TPS 05 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Babussalam, seorang Pemilih bernama Siti Zulva terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 246, yang bersangkutan tidak memilih tetapi dalam data TPS 05 diberi tanda *checklist*, dan seorang Pemilih bernama Jaigur juga di-*checklist* padahal yang bersangkutan sedang menjalani vonis hukuman;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena setelah Termohon klarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 5 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* ditolak karena tidak beralasan hukum.

- 1.6. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.6. halaman 7, bahwa ada pengakuan dari PPL (Petugas Pengawas Lapangan) mengatakan semuanya telah disuap oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi PPL tersebut tidak melakukan tindakan apapun sesuai kewenangannya;

Terhadap dalil *a quo* tidak Termohon tanggapi karena tuduhan tersebut bukan merupakan domain Termohon untuk menjawabnya karena tuduhan tersebut dialamatkan kepada PPL yang merupakan jajaran dari Panwaslukada. *Quod non*, seandainya pun benar, padahal tidak, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum.

- 1.7. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.7. halaman 7, di TPS 2 Desa Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 berulang kali tanpa sepengetahuan KPPS (bukti video);

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena setelah Termohon klarifikasi tidak ada satupun anggota KPPS TPS 2 Desa Sungai Kubu melakukan pencoblosan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. *Quod non*, seandainya pun benar, padahal tidak, terjadi pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Termohon maka sudah pasti Termohon mendapatkan rekomendasi dari Panwas mengenai pelanggaran tersebut, tetapi sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Propinsi;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum.

- 1.8. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.8. halaman 7, bahwa pada waktu Pleno di KPU Rokan Hilir hari Minggu, 1 Desember 2013, pihak Pemohon tidak diundang sebagai Saksisehingga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Rohil tersebut. Akibat tidak diundang, Pemohon kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena setelah Termohon klarifikasi faktanya adalah dalam hal ini KPU Kabupaten Rokan Hilir telah mengundang saksi kedua pasangan calon untuk hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 1 Desember 2013. Terhadap dalil *a quo* akan Termohon bantah dengan mengajukan bukti surat berupa bukti ekspedisi tanda terima undangan yang diterima Timses Pemohon atas nama Zulfahmi tertanggal 30 November 2013;

Bahkan pada saat Rapat Pleno hendak dibuka, dan Saksi Pemohon belum juga hadir, pembukaan sempat ditunda selama 15 menit, tetapi Saksi tidak kunjung datang, maka Rapat Pleno dibuka dan berlangsung tanpa kehadiran saksi Pemohon;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum.

- 1.9. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.9 halaman 7, bahwa telah terjadi intimidasi kepada Ketua LPM Kepenghuluan Pujud yang bernama Suardidipanggil oleh Kepala Desa Pujud dan Camat Kecamatan Pujud dan diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi oleh karena tidak bersedia dengan alasan menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, akhirnya Ketua LPM Suardi diberhentikan dengan hormat dan jabatannya;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak ada korelasinya dengan Termohon, namun perlu Termohon sampaikan bahwa peristiwa hukum tersebut terjadi jauh sebelum putaran pertama berlangsung dan tidak ada korelasinya dengan pelaksanaan Pemilu pada Provinsi Putaran Kedua;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum.

- 1.10. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.10 halaman 7, bahwa di TPS 3 Kepenghuluan Batam Jaya, Kecamatan Sinembah, RW.1 RT.1, TPS13 Kecamatan Bangko Pusako, TPS 06 dan TPS 09 Kepenghuluan Bangko Sakti, Kecamatan Bangko Pusako, KPPS sebagai penyelenggara tidak independen dengan menyebut kata-kata AMAN waktu Pemilih masuk ke TPS, sementara kata AMAN itu adalah simbol dari singkatan Annas MAkmun dan Andy (Pasangan Calon Nomor Urut 2);

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahkan kabur. Oleh karena dalil *a quo* tidak menyebut secara tegas siapa KPPS yang menyebut kata-kata tersebut dan seandainya benar ada penyebutan kata “aman”

langsung mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, dan fakta hukumnya tidak ada laporan kepada Panwaslukada dan Bawaslu Provinsi terkait hal yang Pemohon persoalkan;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum.

- 1.11. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.11 halaman 7, bahwa di TPS 6 Kepenghuluan Manggal Sempurna, Kecamatan Tanah Putih, mendapatkan surat undangan memilih dengan ditempel kartu nama cara mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan kabur, oleh karena setelah Termohon klarifikasi tidak ada 1 pun surat undangan memilih yang ditempel dengan kartu nama cara mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum.

- 1.12. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.12 halaman 7, bahwa di tingkat PPS, PPK Kecamatan Bangko tidak menerima undangan Pleno, ada beberapa PPS Bagan Hulu, Bagan Jawa, Bagan Punak, undangan pleno melalui SMS 1 jam sebelum pleno;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena selain undangan tersebut dikirim melalui surat kepada masing-masing calon untuk menghadiri rapat pleno tingkat PPS dan PPK yang dapat dibuktikan dengan bukti resi pengiriman, serta ada juga undangan dikirim melalui SMS jauh hari sebelum rapat PPS dan PPK dimulai;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga ditolak.

- 1.13. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.13 halaman 8, bahwa di TPS 2 Kepenghuluan Pematang Sekip, Kecamatan Rimbo Malintang,

Anggota KPPS yang biasa dipanggil Kerempeng mencoblos lebih dari satu kali;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena setelah Termohon klarifikasi tidak ada anggota KPPS di TPS 2 Kepenghuluan Pematang Sekip yang mencoblos lebih dari satu kali. *Quod non*, seandainya pun benar apabila ada petugas KPPS yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 2 Kepenghuluan Pematang Sekip seharusnya saksi Pemohon yang ditugaskan di TPS tersebut pada saat itu juga ada keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Panwaslu;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga ditolak.

- 1.14. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.14 halaman 8, bahwa pada waktu pembagian Form C6 pemberitahuan untuk Pemilih 2 hari sebelum pencoblosan, waktu pencoblosan tanggal 27 November 2013, hari hujan mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB, selanjutnya Pemilih yang sudah mendapatkan Form C6 akan tetapi tidak datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya, anggota KPPS oleh anggota KPPS, setelah Form C6 ada di tangan anggota KPPS anggota KPPS lah yang mencoblos surat suara di TPS 02 Kepenghuluan Pematang Sekik;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas dan kabur, dan khusus untuk persoalan hari hujan dari pukul 07.00 – 10.00 WIB adalah fenomena alam yang siklusnya terjadi dari tahun ke tahun yang seandainya sampai berakibat terganggunya Pemilih datang ke TPS, tentu tidak dapat dipersalahkan kepada Penyelenggara. Pun, di TPS-TPS lain yang mengalami kondisi cuaca yang serupa tidak terhalang dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih;

Mengenai fakta adanya warga yang mendapat Form C6 pada 2 hari sebelum memilih, fakta tersebut adalah hanya terjadi pada

sebagian kecil warga secara kondisional, oleh karena saat pembagian undangan ada warga yang tidak berada ditempat, kemudian didatangi kembali pada hari berikutnya;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum.

2. Dalil Pemohon tentang Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Rokan Hulu;

2.1. Terhadap dalil Pemohon poin 3.2.1. halaman 8, bahwa di TPS I Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Anggota KPPS yang bernama Martin Luter, mencoblos dan memasukkan surat suara lebih dari 10 (sepuluh) lembar ke dalam kotak suara. Atas kejadian tersebut Saksi Pemohon keberatan dan Saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir C1-KWK.KPU. Anggota KPPS sekaligus Ketua RW.I yang bernama Abdul Karim menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan di bawah tanpa dipermasalahkan lagi;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena setelah Termohon klarifikasi tidak pernah ada anggota KPPS di TPS 1 Desa Rambah Hilir yang mencoblos lebih dari 10 kali. *Quod non*, seandainya pun benar, padahal tidak, apabila benar terjadi peristiwa seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sudah dipastikan Termohon mendapatkan rekomendasi dari Panwas atas pelanggaran tersebut. Faktanya, sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah dimintai klarifikasi maupun mendapat rekomendasi dari Panwas terhadap dalil *a quo* Pemohon;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

2.2. Terhadap dalil Pemohon poin 3.2.2. halaman 8 bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 05 di Desa Bonai, Kecamatan Kuntu Darussalam, RT.17, 18 dan 19 RW 06 warga yang bernama Wira

mencoblos 5 (lima) surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini juga disusul oleh Ketua RT yang bernama Ronal yang mengaku mencoblos surat suara sebanyak 20 (dua puluh) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, begitu juga dengan Ketua RW yang bernama Syamsuar mencoblos surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari 100 kali (bukti rekaman suara);

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah kabur dan tidak benar, karena tidak ada pencoblosan berkali-kali sebagaimana Pemohon tuduhkan, bahkan yang cukup mengejutkan, bahwa setelah Termohon klarifikasi, faktanya tidak ada nama Desa Bonai di Kecamatan Kuntu Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* kabur, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.

3. Dalil Pemohon tentang Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Siak;

Terhadap dalil Pemohon poin 3.3.1 halaman 8, mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Siak tetapi dalam dalilnya Pemohon mempermasalahkan mengenai Panwasdam Kecamatan Koto Gasib yang dituduh tidak *fair*. Permasalahan yang dituduhkan Pemohon tidak ada korelasi atau pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. *Quod non*, seandainya benar peristiwa hukum tersebut terjadi, Pemohon dapat melaporkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil *a quo*.

4. Dalil Pemohon tentang Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Kepulauan Meranti;

- 4.1. Terhadap dalil Pemohon poin 3.4.1. halaman 9, bahwa pada tanggal 26 November di Desa Bandul dan Desa Kudap (TPS 4) Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Anggota KPPS yang juga Ketua RT.10 RW.5 yang bernama Amat memberikan surat undangan memilih dilampiri dengan kartu nama cara mencoblos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada waktu menyerahkan kartu memilih tersebut. Petugas KPPS menyampaikan kepada pemilih/penerima undangan kalau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka akan mendapatkan rumah sesuai dengan yang ada pada gambar kartu nama cara mencoblos. Amat mengaku diperintahkan oleh penghulu Desa Kudap (bukti rekaman suara);

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena setelah Termohon klarifikasi bahwa Anggota KPPS yang dituduh oleh Pemohon tidak pernah membagi-bagikan surat undangan memilih dilampiri dengan kartu nama cara mencoblos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

- 4.2. Terhadap dalil Pemohon poin 3.4.2. halaman 9, bahwa Ketua RT.11 yang bernama Azlin yang juga Anggota KPPS di TPS 5 beberapa hari sebelum pencoblosan menerima kain sarung dari desa (bukti rekaman suara);

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kabur, terhadap dalil *a quo* Termohon tidak mengetahui apa korelasinya antara adanya anggota KPPS TPS 5 dengan pembagian sarung dari desa dan apa pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga ditolak.

5. Dalil Pemohon tentang Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kota Dumai;

Terhadap dalil Pemohon poin 3.5.1.halaman 9, KPU Kabupaten Rokan Hilir menempatkan TPS di wilayah hukum Kota Dumai yaitu TPS 003 di Teluk Dalam Dumai dan TPS 004 di Sungai Senipis Dumai, Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Di Kedua TPS tersebut pemilihnya dimobilisasi dari Rokan Hilir. Bahwa KPU Kota Dumai telah mengirimkan Surat Nomor 312/KPUDMi/004.435271/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, perihal penempatan TPS diwilayah Kota Dumai yang pada pokoknya melarang mendirikan/membentuk TPS di wilayah Kota Dumai sebagai upaya untuk mengantisipasi agar jangan terjadi bentrok fisik untuk kedua kalinya;

Termohon menanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena faktanya bahwa TPS 3 Teluk Dalam dan TPS 4 Sungai Senipis merupakan bagian dari wilayah KPU Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat pemilukada putaran pertama, TPS tersebut juga sudah didirikan di wilayah tersebut guna mengakomodir hak untuk memilih penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang namanya terdaftar dalam DPT Kabupaten Rokan Hilir tetapi bermata pencaharian di wilayah tersebut yang merupakan wilayah perbatasan antara Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir, mengingat jarak TPS yang terdekat dengan wilayah tersebut sekitar 20 km dan akses menuju ke Desa terdekat harus menggunakan perahu sehingga menyulitkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, oleh sebab itu KPU Kabupaten Rokan Hilir mendirikan TPS di wilayah tersebut untuk mempermudah masyarakat Rokan Hilir untuk menggunakan haknya sehingga tuduhan mengenai adanya mobilisasi warga Rokan Hilir memilih di TPS tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum.

Atas dasar uraian argumentasi jawaban Termohon diatas, tidak ada satupun dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang terbukti dan

beralasan menurut hukum, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, terlebih konfigurasi perolehan suara Pemohon yang meraih sebanyak 854.240 suara (39.25%) dengan Pihak Terkait sebanyak 1.322.327 suara (60.75%) sehingga selisihnya mencapai sebanyak 468.087 suara adalah tidak signifikan. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa dalil permohonan *a quo* tidak satupun yang memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-30 yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, 9 Januari 2014, dan Senin, 13 Januari 2014, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 15 September 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 137/Kpts/KPU-Prov-004/X/2013 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-004/II/2013 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tertanggal 12 Oktober 2013, beserta lampirannya;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat KPU Provinsi Riau Model DC-KWK.KPU, tertanggal 6 Desember 2013, beserta lampirannya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 6 Desember 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 169/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018, tertanggal 6 Desember 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten rokan Hilir, tertanggal 1 Desember 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 3 Desember 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 2 Desember 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kota

Dumai, tertanggal 2 Desember 2013;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kampar, tertanggal 2 Desember 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 2 Desember 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kota Pekanbaru, tertanggal 2 Desember 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota, oleh KPU Kabupaten Bengkalis, tertanggal 2 Desember 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 1 Desember 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota, oleh KPU Kabupaten Pelalawan, tertanggal 1 Desember 2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota, oleh KPU Kabupaten Siak, tertanggal 3 Desember 2013;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 001/HC/PBR/XI/2013 atas nama Syamsudin, tertanggal 26 November 2013;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di TPS 4 Desa Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 November 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di TPS 2 Desa Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Malintang, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 November 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi tanda terima ekspedisi surat KPU Kabupaten Rokan Hilir yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa Model DB.3-KWK.KPU dengan Penerima atas nama Zoelfahmi, tertanggal 30 November 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 TPS 003 Desa Darussalam, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 TPS 004 Desa Darussalam, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 128/PWS-MRT/A1-XII/2013 perihal Konfirmasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 24 Desember 2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 2 Desember 2013;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun

- 2013 Putaran Kedua di TPS 5 Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 November 2013;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di TPS 6 Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 November 2013;
27. Bukti T-27 : Surat Keterangan Nomor 02/140/SK/DB/II/2014 Kepala Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 11 Januari 2014;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di TPS 5 Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 27 November 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di TPS 4 Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 27 November 2013;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 28 November 2013.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 dan hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Salim

- Saksi tinggal di Jalan Madrasah, Bagansiapiapi, RT 10, RW 3, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir.
- Saksi menjelaskan bahwa rekap tingkat kabupaten di Rokan Hilir dilakukan tanggal 1 Desember 2013, jam 09.00 WIB Sampai jam 12.00 WIB, pada saat penghitungan hanya dihadiri oleh Panwas dan Saksi dari Pasangan Calon Nomor 2 saja.
- Penghitungan tersebut sudah diagendakan sebelumnya, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 3, diambil keputusan untuk dilakukan tanggal 1, diketahui oleh para pihak termasuk para saksi pasangan calon, diberitahukan secara administrative melalui undangan.
- Jumlah DPT 420.844, Yang memilih 337.026, Suara sah 335.252, Suara tidak sah 3.470, penghitungan suara dimenangkan oleh Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 310.507, Nomor Urut 1 24.745.
- TPS 3 dan TPS 4 Kecamatan Sinaboi bukan termasuk wilayah Kota Dumai, tetapi Dusun Teluk Dalam, Desa Darussalam, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, jumlah DPT di TPS 3 adalah 29, TPS 4 adalah 134.
- Pelaksanaan Pemilu Pilkada di Teluk Dalam pada tahapan pertama dulu pernah terjadi keributan

2. Suryanto

- Saksi tinggal di Jalan Raja Muda RT 02 Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, merupakan anggota KPPS TPS 3 Bagan Jawa.
- Tidak ada protes atau keberatan dari para saksi, para saksi tanda tangan formulir C-1, saksi masing-masing pasangan calon hadir .
- Saksi terdaftar sebagai pemilih di TPS 4, pada jam 10.00 saksi datang membawa 4 undangan untuk Saksi dan keluarganya, undangan diberikan kepada KPPS 04, namun surat suara yang diberikan hanya untuk saksi saja sedangkan 3 surat suara lainnya tidak diberikan, keluarga saksi tidak ikut mencoblos karena berada di luar kota, tidak ada yang protes.

3. Ali Akbar

- Saksi tinggal di Jalan Pusara RT 04, RW 02, Desa Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, saksi merupakan Ketua KPPS TPS 4 Desa Bagan Jawa.
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Suryanto.
- 3 surat suara yang diperuntukan bagi keluarga Suryanto tidak digunakan (tidak dicoblos) dan ditaruh dimeja saksi.

4. Amry Sirait

- Saksi tinggal di Dusun Pematang Sium, Pujud, Yang Mulia RT 01, RW 02, Ketua KPPS TPS 11 Pujud.
- Pada waktu pencoblosan semua hadir termasuk saksi paslon, tidak ada keberatan dan saksi paslon tanda tangan C-1.
- Saksi menjelaskan pada waktu pencoblosan saudara Daryono membawa undangan yang sudah distaples dengan kartu Nomor Urut 2, dan tidak ada anggota KPPS yang memberikan siter tersebut.
- Jumlah DPT 240, yang hadir 134, suara sah 129, tidak sah 5, perolehan suara paslon 1 adalah 62 suara, perolehan suara paslon 2 adalah 67 suara.

5. Ramzi Durin

- Saksi bertempat tinggal di RT 1, RW 1, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dan merupakan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu.
- Rekapitulasi suara dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2013 dari jam 09.00 s/d 12.00 WIB, saksi masing-masing paslon hadir dan tidak ada keberatan, saksi paslon menandatangani hasil rekap dan berita acara.
- Saksi menerangkan bahwa Desa Bonai yang dimaksud oleh Pemohon berada di Kecamatan Kunto Darussalam tidak ada Desa Bonai, Desa Bonai ada di Kecamatan Bonai Darussalam.

6. Martin Luter

- Saksi bertempat tinggal di Pasar Muara Rumbai, RT 1, RW 1, Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Rokan Hulu, Riau, dan merupakan Anggota KPPS TPS 1 Desa Rambah Hilir.

- Pada saat pelaksanaan pencoblosan ada keberatan dari saksi paslon nomor 1 mengenai dimasukkannya 10 lembar surat suara, dan itu tidak benar karena surat suara tersebut adalah surat suara yang dicoblos oleh penduduk yang sakit jumlahnya ada 7 pemilih.
- Pencoblosan orang yang sakit tersebut dilakukan dirumah masing-masing didampingi limnas, dan saksi, namun saksi paslon nomor 1 tidak mau ikut.
- Saksi paslon nomor 1 tidak mau mengisi formulir keberatan.
- Jumlah DPT 358, Suara sah 283, Yang tidak sah 6, jumlah perolehan suara paslon Nomor 1 adalah 63, Nomor 2 adalah 220.

7. Sanra Marawira

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Selat panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan merupakan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Rekap di Kepulauan Meranti tanggal 2 Desember, hari Senin jam 09.00 sampai jam 12.00, Panwas dan Saksi Paslon hadir, tidak ada keberatan.

8. Agus Suliadi

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Banglas Gang Abadi Nomor 14, Kelurahan Selat Panjang Timur, dan merupakan Ketua KPU Kepulauan Meranti.
- Saksi membantah bahwa saudara Ahmad di TPS 4 Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu telah menyampaikan C-6 dengan melampirkan foto Pasangan Calon Nomor 2, hal tersebut diketahui oleh PPL dan PPS.
- Saksi juga membantah Saudara Azlin petugas KPPS 5 menerima sarung terkait dengan Pemilukada, Azlin selaku ketua RT mendapatkan sarung dari Kepala Desa setempat dan tidak ada hubungannya dengan pemilu.

9. Muhammad Nazir

- Saksi di Jalan Utama Dusun Sentosa, RT.04, RW.02, Desa Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 6 Desa Manggala Sempurna;
- DPT TPS 06 berjumlah 276;
- Yang menggunakan hak pilih = 241;

- Suara sah = 238 suara;
- Suara tidak sah = 3 suara;
- Pemohon memperoleh 74 suara;
- Pihak Terkait memperoleh 164 suara;
- Pada saat pemungutan suara tidak ada yang protes;
- Saksi mandat dari pasangan calon hadir semua dan tanda tangan Berita Acara;
- Pada saat penghitungan suara tidak ada yang protes;
- Salinan Formulir C1-nya diserahkan kepada para saksi mandat;
- Tidak benar bahwa penyampaian undangan pemilih melampirkan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Yang mengedarkan surat undangan adalah Saksi dan 4 orang anggota KPPS lainnya;
- Tidak benar bahwa surat undangan yang ada stikernya justru dititip ke ketua KPPS;

10. Syamsuhar

- Saksi beralamat di RT.17, RW.06, Dusun Dua Kasangsalak, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 5 Desa Bonai;
- DPT TPS 5 = 530 pemilih;
- Yang memilih = 486 pemilih;
- Suara sah = 485 suara;
- Suara tidak sah = 1 suara;
- Pemohon memperoleh = 72 suara;
- Pihak Terkait = 413 suara;
- Saksi mandat dari Pihak Terkait saja yang hadir;
- Tidak benar bahwa Saksi mencoblos kertas suara sebanyak 100 lembar dengan menggunakan martil. Saksi hanya mencoblos hak suara untuk Saksi saja di TPS 5 tersebut;

11. Azlin

- Saksi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.11, RW.06, Desa Kudap, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Saksi selaku Anggota KPPS TPS 5 Desa Kudap

- Saksi mandat dari kedua pasangan calon, hadir dan tidak ada yang protes atau keberatan saat pemungutan suara maupun saat penghitungan suara. Mereka tanda tangan Berita Acara dan mendapat salinan Formulir C1;
- DPT = 200 pemilih;
- Yang memilih = 107 pemilih;
- Suara sah = 104 suara;
- Suara tidak sah = 3 suara;
- Pemohon memperoleh = 39 suara;
- Pihak Terkait memperoleh = 62 suara;
- Saksi memang menerima kain sarung dari kepala desa, tapi tidak ada hubungannya dengan Pilkada namun karena hubungan saudara;
- Saksi juga selaku Ketua RT, jadi tahun itu dapat sarung dari kepala desa. Tahun sebelumnya juga dapat sarung dari kepala desa yang berasal dari Kepala Desa itu sendiri;

12. Ruslan

- Saksi beralamat di Sungai Kubu, Dusun Datuk Kancil, RT.02, RW.01;
- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 2 Desa Sungai Kubu;
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar tuduhan bahwa ada Anggota KPPS TPS 2 bernama Ridwan mencoblos lebih dari dua kali;

13. Suwandi

- Saksi beralamat di Jalan Stadion I, Nomor D.01/38, RT.4, RW.6, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Saksi selaku Ketua PPS Kelurahan Air Jamban;
- Rekap di PPS pada tanggal 28 November 2013 Pukul 16.00 WIB, sesuai dengan undangan;
- Hanya saksi mandat dari Pihak Terkait saja yang hadir;
- Saksi undur rekapitulasi satu jam menjadi Pukul 17.00 WIB tepat, menunggu Saksi Mandat Pihak Terkait hadir;
- Saksi masih mengundur 15 menit lagi untuk menunggu saksi mandat Pemohon hadir, namun karena tidak hadir, Saksi lanjutkan acara dan berakhir pada 18.00 WIB;

- Di PPS Air Jamban terdapat 80 TPS. Saksi hanya membacakan hasil rekapitulasi dari seluruh TPS yang ada di Kelurahan Air Jamban;
- Pemohon memperoleh = 3.136 suara;
- Pihak Terkait memperoleh = 9.160 suara;
- Suara sah =12. 296 suara;
- Suara tidak sah = 296 suara;
- DPT = 27.048 pemilih;
- Yang menggunakan hak pilih = 12.482 pemilih;
- Tidak menggunakan hak pilih = 14.566 pemilih;
- Pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilih = 110 pemilih;
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar ada KPPS di Kecamatan Mandau menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Pak Annas pada tanggal 22 November 2013 di Hotel Surya;
- Saksi tidak hadir juga karena tidak ada undangan;
- Jika ada undangan, baru Saksi beritahukan kepada seluruh anggota;
- Tidak ada KPPS yang hadir karena untuk Pemilukada Putaran Kedua saat itu belum dibentuk KPPS, karena KPPS baru dibentuk pada 24 November 2013;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan pada hari Rabu, 8 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah yang terhormat ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memastikan agar pemilukada dilakukan secara demokratis tetapi juga akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebaik-baiknya untuk dapat memimpin daerah secara amanah, profesional dan akuntabel;

Pada konteks itu, layak untuk dikemukakan, Pihak Terkait Calon Gubernur Riau adalah seorang Tokoh Masyarakat yang telah berpengalaman melayani masyarakat lebih dari 53 tahun sebagai abdi negara dan politikus senior di Provinsi Riau, berbagai jabatan telah di embannya, mulai dari Lurah, Guru, Camat, Ketua DPRD Bengkalis 1999-2001, Ketua DPRD Rokan Hilir 2001-

2005 dan Bupati Rokan Hilir Periode Pertama 2006-2011, Periode Kedua 2011-2016. Selama karir dan jabatan tersebut mempunyai prestasi yang cukup sukses dan berhasil membawa kebanggaan di daerah yang dipimpinnya, sebagai Bupati Rokan Hilir program yang dijalankan sangat didukung oleh Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, maju sangat pesat yaitu; jalan-jalan di setiap ibukota Kecamatan di seluruh Kecamatan yang ada Kabupaten Rokan Hilir dibuat dua jalur. Pembangunan 4 jembatan, atas prestasi pembangunan tersebut Kabupaten Rokan Hilir mendapat penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum sebagai 3 Kabupaten Terbaik di seluruh Indonesia dalam pembangunan infrastrukturnya;

Pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir yang dipacu oleh Pihak Terkait Calon Gubernur Riau bukan hanya dibidang sarana fisik jalan dan jembatan, tetapi juga dalam pembangunan rohani yaitu dibangunnya Masjid-Masjid, Gereja dan Klenteng. Di setiap ibukota Kecamatan telah dibangun masjid-masjid dengan biaya masing-masing kurang lebih per masjid adalah sebesar Rp 5 Milyar, tanpa mengabaikan pembangunan tempat ibadah agama lain juga dibangun Gereja dan Klenteng, oleh karena itu Menteri Agama RI memberikan julukan pada Kabupaten Rokan Hilir sebagai “negeri seribu kubah”;

Pembangunan sekolah-sekolah, 200 rumah diperumahankhusus untuk masyarakat miskin dan perbaikan-perbaikan kampung kumuh juga digalakkan di Kabupaten Rokan Hilir. Selama Pihak Terkait Calon Gubernur Riau menjabat Bupati Rokan Hilir selalu bersikap menjunjung prinsip persamaan hak, tidak berlaku diskriminatif terhadap setiap golongan yang ada di dalam masyarakat dengan menghargai semua golongan yang ada di masyarakat, sehingga jabatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir diisi berdasarkan kriteria kinerja dan profesionalisme pejabat yang bersangkutan tanpa membedakan suku, jika mempunyai kapasitas dan kompetensi yang bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan, maka yang bersangkutan dapat menduduki jabatan di pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terbukti jabatan di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dari Kadis/Kepala Dinas sampai bawah di isi oleh pejabat-pejabat yang berlatar belakang dari berbagai suku (Riau, Jawa, Padang, Batak, dsb). Hal ini sangat berbeda jauh dengan

kenyataan dimana Pemohon Calon Gubernur Riau Nomor Urut 1, sewaktu menjabat sebagai Walikota Pekanbaru dimana jabatan dibawah Walikota dari Kadis sampai Kepala Sekolah mayoritas di isi oleh suku atau orang berasal Kabupaten Kampar yang satu daerah dengan Pemohon;

Masyarakat Riau adalah masyarakat yang menginginkan adanya kemajuan di daerahnya, prestasi Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah Rokan Hilir telah memicu keinginan masyarakat Provinsi Riau untuk merealisasikan kemajuan pembangunan di seluruh Provinsi Riau, oleh karena itu Pihak Terkait Calon Gubernur Riau di undang menghadiri beberapa pertemuan di Kabupaten–Kabupaten di Provinsi Riau bukan atas inisiatif dari Pihak Terkait, tetapi murni inisiatif Kepala Daerah atau Pimpinan organisasi masing–masing Pengundang. Pihak Terkait Calon Gubernur Nomor Urut 2 di undang sebagai penceramah/pembicara bukan hanya menjelang atau pada saat Pemiluada tetapi jauh sebelum Pemiluada, karena Pihak Terkait dimata masyarakat Provinsi Riau selain sebagai Bupati Rokan Hilir juga dikenal sebagai Tokoh Masyarakat yang sudah banyak pengalaman memimpin berbagai organisasi, oleh karena itu materi-materi yang disampaikan Pihak Terkait dalam pertemuan–pertemuan tersebut adalah menyampaikan pengalaman dan kiat-kiat sukses baik selama menjadi Bupati Kepala Daerah Rokan Hilir maupun sebagai tokoh panutan masyarakat, misalnya bagaimana kiat membangun Kabupaten Rokan Hilir antara lain dalam melakukan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat pedesaan melalui program antara lain, pembagian dana pembangunan desa Rp. 1 Milyar dan atau Rp. 400 M sebagai dana pembangunan. Penyampaian program tersebut pada pertemuan yang dituduhkan Pemohon bukan merupakan janji politik,tetapi adalah penyampaian pengalaman model pembangunan yang sudah digulirkan dan dilaksanakan selama Pihak Terkait menjabat Bupati di Kabupaten Rokan Hilir. Program pembangunan oleh Pihak Terkait diarahkan pada pembangunan perokonomian rakyat, maka konsekuensinya Pihak Terkait merupakan salah satu sedikit pejabat di Provinsi Riau yang suka “blusukan“ keluar masuk kampung memantau pembangunan langsung di lapangan/pedesaan, sehingga selama periode jabatan 5 tahun pertama dan periode kedua memang lebih banyak dilapangan mendatangi kampung–kampung dari pada bolak balik ke Jakarta;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pihak Terkait memperoleh suara lebih unggul dari Pemohon menang di 10 Kabupaten dari 12 Kabupaten di Provinsi Riau disebabkan lebih karena masyarakat Provinsi Riau menginginkan daerahnya dipimpin oleh Gubernur yang mempunyai bukti nyata telah melakukan pembangunan wilayahnya dan visi kedepan seorang Pemimpin bersikap dan menghargai semua etnis dan golongan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, adalah tidak benar dan tidak ada bukti dalil-dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu pada Provinsi Riau Tahun 2013 dan Penetapan Pasangan Terpilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018 yang diterbitkan oleh Termohon disebabkan telah terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim Sukses-nya, sehingga Pemilu pada di Provinsi Riau tidak berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak demokratis dan melanggar perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, memang benar Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua banyak kampanye dari pihak-pihak tertentu dengan cara-cara tidak terpuji, melakukan kampanye hitam dengan menyebar tuduhan yang bersifat fitnah kepada Pihak Terkait. Namun karena masyarakat Provinsi Riau mayoritas merupakan masyarakat yang sudah sadar berdemokrasi dan yakin akan pilihannya bahwa Pihak Terkait dapat membawa Provinsi Riau menjadi lebih baik, maka Rakyat Provinsi Riau tetap memilih Pasangan Calon Nomor 2 dan Pihak Terkait dengan selisih perolehan suara 21,5 % dari suara yang diperoleh Pemohon;

Dengan demikian tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk memenangkan Pemilu pada Provinsi Riau Tahun 2013 adalah merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti hukum;

Dalam kaitan dengan pemilu pada di Provinsi Riau, tidaklah berlebihan bila keberhasilan Pihak Terkait untuk ditetapkan menjadi pasangan pemenang pemilu pada Tahun 2013-2018 adalah *out put* dan *out come* atas kerja kerasnya selama lebih 53 tahun secara ikhlas dan amanah melayani masyarakat dan secara intens bersilaturahmi dengan konstituen dan

masyarakat lapis bawah mendengar dan mencari solusi keluhan masyarakat, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pembangunan moral dan spiritual keagamaan, pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan dan agama serta kepercayaannya;

Kami sungguh menaruh keyakinan, Mahkamah Konstitusi tidak terkecoh oleh sinyalemen dan tuduhan pihak-pihak tertentu, khususnya Pemohon, yang justru *track record*-nya menguatirkan tetapi punya kemampuan memutarbalikkan fakta dan menebar fitnah untuk mencapai tujuannya. Pemohon justru paling masif melakukan obral janji dan melakukan penekanan terhadap Pemilih dan media dengan propaganda diskriminatif, dengan modus operandi yang sangat sistematis hingga menjelang pemungutan suara putaran kedua tanggal 27 November 2013 yang dilakukan dengan cara tidak nalar, dan mengeluarkan "janji-janji surga" yang berisi janji-janji untuk membujuk pemilih, yang masyarakat luas atau Pihak Terkait yakin janji-janji itu tidak akan terlaksana kalau Pemohon terpilih.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013, tanggal 15 September 2013, tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;
2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 6 Desember 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara

Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, tertanggal 6 Desember 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1.	Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Hidayat, MM	854.240	39.25
2.	H. Annas Maamun dan Ir. Arsyad Djuliandi Rachman, MBA	1.322.327	60.75
JUMLAH		2.176.567	100

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 169/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode Tahun 2013-2018;
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a) Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 06 Desember 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Model DC-KWK.KPU) Tanggal 06 Desember 2013;
 - b) Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 169/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;
 - c) Atau setidaknya menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

atas nama H. Annas dan Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA., pada Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti dan langsung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Herman Abdullah, MM dan Dr. Agus Hidayat, MM, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;

- d) Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 06 Desember 2013 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua oleh Termohon;

5. Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
10/5	Bahwa PihakTerkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Annas dan Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA., selaku salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada Provinsi Riau Putaran Kedua memperoleh hasil suara demikian tidak terlepas dari praktek kecurangan yang juga bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebar di sepuluh Kabupaten dan satu Kota se-Provinsi Riau sebagai berikut:	
10/ 5.1	Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten SIAK	
10/ 5.1	Bahwa di dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak pada hari Rabu Tanggal 20 November 2013 di Gedung Maharatu, yang dihadiri oleh Bupati H. SYAMSUAR dan Wakil Bupati Siak ALPEDRI sena unsur Muspida, Kepala dinas, Kepala badan, Kepala Bagian, Camat, Lurah dan Kepala Desa, BPD, LPM, se-Kabupaten Siak, di hadiri oleh Bupati Rokan Hilir atau	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya adalah bahwa acara di Kabupaten Siak sebagaimana didalilkan PEMOHON adalah bukan rapat internal PemKabupaten Siak melainkan agenda rutin Rapat Koordinasi Kabupaten yang diadakan setahun dua kali, dimana dalam acara tersebut selalu mengundang nara-sumber untuk memberikan motivasi kepada yang hadir

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Calon Gubernur Nomor Urut 2 H, ANNAS MAAMUN (Bukti foto dan rekaman suara), Bupati Siak dalam sambutannya mengarahkan agar seluruh yang hadir memilih ANNAS MAAMUN agar Siak lebih baik. Bupati Rokan Hilir atau Calon Gubernur Nomor Urut 2 H. ANNAS MAAMUN dalam sambutannya mengatakan kalau dia menjadi Gubernur Riau akan mengucurkan dana Rp. 400 Milyar untuk Kabupaten Siak dan Rp. 1 Milyar/Desa. Akibat dari pernyataan tersebut ada hubungannya dengan perolehan suara dari Pemohon menjadi berkurang.</p>	<p>dalam rapat koordinasi tersebut. Kehadiran PIHAK TERKAIT adalah dalam rangka memenuhi undangan sebagai Bupati Rokan Hilir yang diminta oleh Bupati Siak sebagai nara sumber untuk memberikan motivasi/sukses <i>story</i> pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama di pimpinannya; Dalam acara tersebut Bupati Siak tidak pernah mengarahkan kepada seluruh yang hadir agar memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Riau Putaran Kedua. Berkaitan dengan tuduhan menebar janji jika terpilih menjadi Gubernur Riau akan di kucurkan dana Rp. 400 milyar untuk Kabupaten dan Rp. 1 Milyar untuk Desa, hal tersebut bukan janji tetapi adalah <i>sharing</i> Pengalaman Pihak Terkait selama menjadi Bupati Rokan Hilir telah menjalankan program membangun Kabupaten Rokan Hilir secara merata, sehingga merupakan tindakan nyata selama ini yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam membangun Kabupaten Rokan Hilir mampu menyentuh kepentingan masyarakat lapis bawah yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten Rokan Hilir, dengan demikian tindakan <i>sharing</i>/bagi pengalaman untuk memacu pembangunan di Kabupaten Siak bukan merupakan pelanggaran pemilu. Dengan demikian dalil</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
11/5.2	Bahwa di Kecamatan Kota Gasib pada waktu hari tenang berkisar antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 November 2013 Bupati Kabupaten Siak (Drs. Syamsuar) melakukan kunjungan ke Posko AMMAN (Calon Gubernur Nomor Urut 2) di Kecamatan Koto Gasib, menggunakan mobil dinas. Bupati Siak mengumpulkan masa yang terdiri dari guru-guru mulai dari TK sampai dengan Smu dan juga ada Kepala Desa Rantau Panjang, Kemudian Bupati dalam sambutannya di depan masa tersebut mengatakan: "siap-siap yang tidak ikut anjuran saya bisa saya berhentikan". Bahwa pada waktu pertemuan tersebut di atas, peserta menanyakan kepada Kepala Desa Rantau Panjang "Kenapa milih Nomor Urut 2?" Kata Kades Budi Santoso "kalau tak pilih kemauan Bupati kami tak dapat api (PLN)".	Bahwa dalil pemohon adalah mengada-ada faktanya pihak Terkait tidak pernah memerintahkan dan tidak punya kapasitas memerintah Bupati Kabupaten Siak untuk mengumpulkan guru-guru agar memenangkan Pasangan Nomor Urut 2, dan akan kami buktikan oleh saksi dalam persidangan; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
11/5.3	Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Pelalawan	
11/ 5.3.1	Pada tanggal 25 November 2013 bertempat di SMAN 1 Pangkalan Lesung Desa Genduang Pukul 21.00 s/d 23.00 WIB Koordinator Desa Tim Pemenangan Pemohon menemukan adanya penekanan kepada masyarakat melalui RT dan kepala dusun yang dilakukan oleh Kepala Desa Genduang yang bernama H. FAUZI, H. Taufik selaku Humas PT. Sari Lembah Subur dan Nasarudin (Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan) yang hadir dengan diutus oleh H. Haris selaku Bupati Kabupaten Pelalawan, yang dalam	Dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya bahwa kenyataan M. Thaisir Hasibuan (saksi pihak terkait) yang merupakan seorang ketua RW mendapat sms dari Harjoni salah satu ketua RW lainnya bahwa ada pertemuan masyarakat di Hotel Jatra, yang kemudian menghubungi dan mengajak salah seorang warga yang juga adalah temannya yaitu Hasperi. Pada pertemuan di Hotel Jatra, Annas Maamun hanya menceritakan pengalamannya

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	sambutannya menyatakan bahwa ada perintah dari ARB (Abu Rizal Bakeri) untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.	dalam membangun Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum pulang Hasperi meminta uang transport yang kemudian oleh M. Thaisir dimintakan kepada Harjoni. Beberapa hari setelahnya Harjoni memberikan sarung dan uang yang kemudian sesuai permintaan, saksi berikan kepada Hasperi. Sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus DITOLAK oleh Mahkamah.
11/ 5.4	Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Indragiri Hulu	
11/ 5.4.1	Bahwa dalam pertemuan Forum Lintas Etnis pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 bertempat di Jl. Raya Pematang Rebah-Pekan Heran Kelurahan Pematang Rebah, Kecamatan Rengat Barat dirumah kediaman Agus Rianto,SH di hadiri oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang juga calon Gubernur Pasangan Nomor urut 2 H. ANNAS MAAMUN dan asisten 3 Kabupaten Indragiri hulu H. AGUS RIANTO, SH yang dalam hal ini sebagai seorang PNS seharusnya bersikap netral, tetapi di dalam sambutan di dalam forum tersebut justru terang terang mendukung calon Gubernur Nomor Urut 2 dan AGUS RIANTO mengakhiri kata sambutannya mengajak orang yang hadir pada pertemuan tersebut untuk memilih H. ANNAS MAAMUN. Di dalam forum tersebut, H. ANNAS MAAMUN Bupati kabupaten Rokan Hilir yang juga Calon Gubernur Riau Nomor Urut 2 dalam sambutannya mengatakan kalau dia menjadi Gubernur Riau akan mengucurkan dana Rp. 400 Milyar	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya adalah bahwa acara tersebut murni atas inisiatif masyarakat dari Kabupaten Indragiri Hulu dimana masyarakat yang hidup di Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari berbagai suku /multi etnis. Acara tersebut diadakan di rumah H. AGUS RIANTO, SH adalah karena yang bersangkutan merupakan pengurus Forum Lintas Etnis. Keberadaan Forum Lintas Etnis tidak ada hubungannya dengan PemKabupaten Indragiri Hulu. Dalam acara sebagaimana didalilkan Pemohon Sdr. Agus Rianto tidak pernah mengajak kepada yang hadir untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Riau putaran kedua 2013; Bupati Rokan Hilir dalam sambutannya tidak pernah mengatakan kalau dia menjadi Gubernur Riau akan mengucurkan dana Rp. 400

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>untuk Kabupaten Indragiri Hulu dan Rp. 1 Milyar/Desa. Di dalam pertemuan tersebut H. ANNAS MAAMUN, Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang juga Calon Gubernur Riau Nomor Urut 2 memberikan bantuan uang kepada tukang becak sebesar Rp, 15,000,000, - (lima belas juta rupiah). Kepada Camat diberikan bantuan bencana alam sebesar Rp. 50,000,000, - (lima puluh juta rupiah) dan memberikan bantuan sebesar Rp, 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) kepada Forum Lintas Etnis untuk pembelian kursi. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para guru mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, KepalaDinas beserta perangkat SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu.</p>	<p>Milyar untuk Kabupaten Indragiri Hulu dan Rp. 1 Milyar/Desa. Dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktek politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.</p> <p><i>Qoud non</i> hal tersebut dilakukan Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi janji politik Pihak Terkait dengan perolehan masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Riau (putaran kedua). Dalil Pemohon hanya didasarkan kepada asumsi dan kekecewaan Pemohon;</p> <p>Lebih jauh Pemohon tidak menjelaskan secara tegas apakah setiap yang hadir dalam acara tersebut seluruhnya memberikan suaranya kepada Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
12/ 5.4.2	<p>Di Desa Pulau Jumat Kecamatan Kuala Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu, Sekretaris Desa yang bernama Usman pada masa tenang membagi-bagikan sarung dan kartu nama yang mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 kepada masyarakat.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya PIHAK TERKAIT maupun Tim Sukses PIHAK TERKAIT tidak pernah memerintahkan ataupun mengarahkan seseorang untuk memilih PIHAK TERKAIT apalagi memerintahkan seorang Sekretaris Desa yang bernama Usman untuk membagi-bagikan sarung dan kartu nama.</p> <p><i>Qoud non</i> hal tersebut dilakukan, Pemohon tidak</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>dapat membuktikan korelasi antara perolehan masing-masing pasangan calon khususnya PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Provinsi Riau (Putaran Kedua) dengan kejadian yang dimaksud. Dalil Pemohon hanya didasarkan kepada asumsi dan kekecewaan Pemohon; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
12/5.5	Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Bengkalis	
12/ 5.5.1	<p>Pada Tanggal 24 dan 26 November 2013 (hari tenang), saksi pemohon mendengar secara langsung salah satu radio SMW JI, Kelapa Pati Bengkalis, penyiarinya mengkampanyekan, mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ini sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkalis tetapi tidak ada di tindaklanjuti.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk berkampanye melalui Radio; Apabila benar memang ada hal sebagaimana didalilkan Pemohon itu adalah merupakan kehendak pribadi dari pelaku yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
12/ 5.5.2	<p>Pada tanggal 22 November 2013 Sahnun Pulungan menerima undangan dari Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya untuk menghadiri acara silaturahmi di Hotel Surya Duri, pada waktu itu yang hadir KPPS, Kepala Desa yang ada di Kecamatan Mandau. Pada waktu acara tersebut undangan diberikan kain sarung. Pada Tanggal 23 November 2013 Sahnun Pulungan menerima baju batik dan kartu nama Pasangan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintah Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Mandau Bengkalis untuk membagikan sarung dan kartu nama kepada Sahnun Pulungan, untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait; Pemohon tidak dapat membuktikan apakah semua</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Calon Nomor Urut 2 yang diantarkan oleh ketua RT dan ketua RW dan Lurah memerintahkan Sahnun Pulungan untuk membagikan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.	yang menerima baju batik dan kartu nama sebagaimana didalihkan Pemohon itu memberikan suaranya kepada Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Riau 2013 (Putaran kedua) Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum, mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah;
12/5.6	Pelanggaran Pihak Terkait di Kota Dumai	
12/ 5.6.1	Pada acara MoU Air bersih antara Pemerintah Kota Dumai (Wali Kota) dan Kabupaten Rokan Hilir (ANNAS MAAMUN) Tanggal 10 November 2013, Wali Kota Dumai dalam sambutannya mengajak peserta yang hadir untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Provinsi Riau. Pada acara ini dihadiri oleh Muspida, Asisten 2, Kepala Dinas, Camat, lurah RT, RW, LPM se Kota Dumai.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya adalah bahwa, pada tanggal 10 November 2013 diadakan Penandatanganan MoU tentang Pengelolaan Sistem Air Minum dengan Sumber Air Baku Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir Antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Pemerintah Kota Dumai, Bahwa selama berlangsungnya acara tidak ada himbuan untuk memilih pasangan calon manapun; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum, mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah;
13/ 5.6.2	Adanya serangan fajar dengan membagikan bingkisan berupa kain sarung dan kartu nama mengajak coblos pasangan nomor urut 2 serta biodata Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pagi hari sebelum pencoblosan tanggal 27 November 2013 yang dilakukan oleh tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil PEMOHON tidak jelas dan mengada-ada karena tidak jelas menyebutkan siapa yang membagikan bingkisan kepada siapa diberikan dan dimana dibagikan Bingkisan tersebut dan apa yang dituduhkan oleh pemohon hanyalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		hukum, mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah;
13/ 5.6.3	<p>Pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 13.00 WIB Kemenag Kota Dumai mengadakan pertemuan dengan jajaran Kemenag seperti Kasi, KUA serta para guru madrasah se Kota Dumai. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Rokan Hilir (H. ANNAS MAAMUN) yang dalam sambutannya mengatakan seandainya beliau terpilih jadi Gubernur Riau seluruh jajaran Kemenag akan lebih diperhatikan termasuk guru mengaji, tenaga honorer, sebelum acara berakhir H. ANNAS MAAMUN menyampaikan pesan kepada peserta pertemuan memberikan oleh-oleh untuk lebih kurang 75 peserta masing-masing 1 amplop yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada asumsi dan tidak dapat membuktikan apakah semua yang hadir dalam pertemuan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut memberikan suaranya kepada Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Riau 2013 (Putaran Kedua); Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon;</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum, mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
13/5.7	Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Kampar	
13/ 5.7.1	<p>Pada acara pembukaan turnamen sepak bola tanggal 20 November 2013 di Dusun Naga Beralih desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Sdr. Drs. Zulher (selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau) memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 20,000,000, - (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dalam pembukaan tersebut dia menyampaikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang pada putaran kedua di desa tersebut maka desa tersebut dibantu 1 unit excavator.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya adalah bahwa faktanya Pada tanggal 20 November 2013 tersebut, diadakan acara Penyerahan Pupuk Cair secara Simbolis Oleh Drs Zulher yang merupakan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Penandatanganan MOU antara kelompok tani dengan PT. AGRO TANI MULYA, sekaligus acara pembukaan Turnamen Sepak bola yang merupakan acara tahunan pemuda Desa Naga Beralih. Bahwa adanya Bantuan Pupuk Cair adalah bantuan dari Dinas</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>Perkebunan Provinsi Riau atas permohonan dari kelompok tani, dan bantuan uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) merupakan bantuan pribadi Drs. Zulher yang merupakan masyarakat Kabupaten Kampar untuk mensukseskan acara turnamen.</p> <p>Bahwa kedatangan Drs. Zulher sama sekali tidak ada kaitannya dengan Annas Maamun dan tidak benar ada penyampaian janji apapun untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Bahwa baik di tingkat Dusun Naga Beralih, di tingkat Desa Kampung Panjang, di Tingkat Kecamatan Kampar Utara, bahkan sampai pada tingkat Kabupaten Kampar secara keseluruhan justru PEMOHON lah yang memperoleh suara terbanyak.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum, mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
13/ 5.7.2	<p>Pada hari Selasa Tanggal 26 November 2013, ada pembagian pupuk di Desa Sendayan Kecamatan Kampar sekitar pukul 16.00 WIB, setiap warga menerima 10 Kg dan ada juga yang 5 kg. Nama-nama warga yang mengambil dan menerima bantuan pupuk dicatat oleh seseorang yang bernama SI AT. Pada waktu mengambil pupuk tersebut Saudara ROBAI yang merupakan keluarga Drs. ZULHER selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengatakan kepada warga</p>	<p>Bahwa, Pemberian Pupuk kepada Kelompok Tani adalah merupakan bantuan dari Kepala Dinas Perkebunan Prov. Riau Drs. Zulher bantuan yang diberikan kepada Kelompok Tani Boncah Soyong rutin diberikan setiap tahun pada musim tanam yaitu dibulan Oktober/November, dan tidak ada kaitan ataupun suruhan dari siapapun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	yang mengambil pupuk agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.	dan tidak berdasar sehingga harus DITOLAK oleh Mahkamah.
14/ 5.7.3	Bahwa tanggal 26 November 2013, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan Kain sarung dan pupuk kepada masyarakat di Desa Naga Berelih. Di Desa Sawah Kampar Utara juga terjadi pembagian pupuk 5 kg dan kain sarung yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Bahwa tidak benar ada pembagian sarung ataupun pupuk pada tanggal 26 November 2013. Dalil Pemohon hanyalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak jelas menyebutkan siapa Tim dari calon Nomor Urut 2 yang membagi-bagikan kain sarung dan pupuk. Sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus DITOLAK oleh Mahkamah.
14/ 5.7.4	Bahwa Drs. Zulher selaku Kadis Pertanian Provinsi Riau membagi-bagikan sarung dan pupuk serta mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Putaran Kedua.	Bahwa dalil pemohon sama dengan poin 14/5.6
14/ 5.7.5	Bahwa sekitar bulan Oktober 2013, pada acara sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau di GOR Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara hadir H. Annas Maamun (Calon Gubernur Riau Nomor Urut 2) dalam sambutannya mengatakan bahwa jika ia terpilih nanti maka ia akan memberikan Kampar Utara Dana sebesar Rp. 100 Milyar.	Bahwa dalil pemohon mengada-ada faktanya pihak terkait tidak pernah hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh dinas perkebunan Provinsi Riau pada sekitar bulan Oktober. <i>Quod non</i> walaupun itu benar pemohon tidak bisa menyebutkan hubungan antara perolehan suara Pihak Terkait dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud. Sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus DITOLAK oleh Mahkamah
14/5.8	Pelanggaran Pihak Terkait di Kota Pekanbaru	
14/ 5.8.1	Saksi Pemohon yang bernama HASPERI Pada hari Minggu Tanggal 26 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 Wib di telepon oleh	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Faktanya kehadiran Pihak Terkait di Hotel Jatra adalah atas

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Ketua RW 12 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai agar datang ke Hotel Jatra, ada pertemuan RT/RW se Kota Pekanbaru. Saksi Pemohon datang sekitar pukul 20.00 WIB ke Hotel Jatra di lantai 5.</p> <p>Pada waktu itu saksi melihat ada H. ANNAS MAAMUN (Calon Gubernur Riau Pasangan Nomor Urut 2) didampingi fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau EDDY AHMAD RM dan saksi Pemohon juga melihat para Ketua RT dan RW diantaranya ada yang dikenalnya. Pada waktu pertemuan tersebut H.ANNAS MAAMUN menyampaikan pidato/sambutan dengan mengajak seluruh orang yang hadir untuk memilih dirinya dalam Pemilukada Riau, H. ANNAS MAAMUN berjanji akan memperhatikan RT dan RW se kota Pekanbaru jika terpilih sebagai Gubernur. Pada waktu acara tersebut peserta mempertanyakan kepada panitia apakah ada uang transportasi, panitia menjawab uang transportasi akan diberikan besok harinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 WIB saksi Pemohon mendapatkan sehelai kain sarung, sebuah amplop berisi uang Rp. 100.000,- dan kartu nama berbentuk surat suara cara mencoblos Nomor Urut 2.</p>	<p>undangan Lembaga Adat Melayu Riau. Pihak Terakit diminta sebagai pembicara dalam dialog dengan tema Pemartabatan dan Kepemimpinan Melayu. Acara tersebut dihadiri oleh warga dan tokoh masyarakat yang diundang melalui SMS.</p> <p>Bahwa pemberian uang kepada Sdr. Hasperi adalah karena ada permintaan dari yang bersangkutan dimana uang tersebut beberapa hari kemudian di berikan oleh Sdr. Harjoni sebagai ganti uang transport.</p> <p>Tidak benar ada kartu nama pasangan calon yang diberikan kepada Hasperi berbarengan dengan uang transport yang diterimanya;</p> <p>Sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus DITOLAK oleh Mahkamah.</p>
15/5.9	Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Kepulauan Meranti	
15/ 5.9.1	<p>Pada tanggal 19 November 2013 pukul 11.00 WIB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan <i>workshop</i> Peningkatan Pembangunan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah di Hotel</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya bahwa pada kegiatan Workshop Peningkatan Pembangunan Desa bagi Kepala Desa se-Kabupaten</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Grand Meranti yang dihadiri oleh Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD, Partai Golkar, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa, Cainat, LPM, BPD, RT dan RW se Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada work shop tersebut turut hadir Bupati Kabupaten Rokan Hilir H.ANNAS MAAMUN (Calon Gubernur Riau dan Nomor Urut 2). Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	<p>Kepulauan Meranti Tahun 2013, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Meranti mengundang Bupati Rokan Hilir (ANNAS MAAMUN) dengan Surat Nomor 412.4/BPMPD/XI/2013/216.a tanggal 15 November 2013 sebagai Narasumber pada acara tersebut.</p> <p>Bahwa Tidak benar <i>workshop</i> dihadiri oleh pihak RT dan RW, dan tidak ada arahan dari Bupati Kepulauan Meranti untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus DITOLAK oleh Mahkamah.</p>
15/5.9.2	<p>Bahwa pada tanggal 19 November 2013 Pukul 13.00 WIB, Ketua dan Sekretaris PGRI Kabupaten Meranti mengundang guru-guru dan siswa Kelas XII, dimana undangan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti Sempena peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1435 H yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir H. ANNAS MAAMUN.</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya adalah bahwa Bupati Rokan Hilir (Annas Maamun) yang kebetulan berada di Meranti menghadiri acara Workshop, diundang pula oleh Ketua dan Sekretaris PGRI untuk menghadiri acara peringatan 1 Muharram 1435 H di Mesjid Agung Kabupaten Dahrul Ulum.</p> <p>Hadirnya Bupati Rokan Hilir Annas Maamun saat itu adalah sebagai tokoh motivator bagi para guru di Kabupaten Meranti yang mana Annas Maamun merupakan salah seorang tokoh pendidikan yaitu Seorang Guru yang sukses hingga menjadi Bupati.</p> <p>Bahwa pemohon juga tidak jelas menyebutkan apa yang dilakukan Pihak terkait</p>

Hal/Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		sehingga dianggap pelanggaran dan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah.
15/5.10	Pelanggaran Pihak Terkait di Kabupaten Indragiri Hilir	
	Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2013 pada masa sebelum kampanye di Desa Bakau Aceh, Camat Kecamatan Madah bernama M.Nasar, S.Sos menyampaikan sambutannya dalam acara sosialisasi yang dihadiri sekurang-kurangnya 300 peserta yang terdiri dari 8 Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, RT RW dan Kepala Dusun. Dalam sambutannya tersebut camat menyampaikn bahwa Bapak ANNAS MAAMUN meminta dukungan untuk maju dalam Pilgub Putaran Kedua.	Dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya adalah PIHAK TERKAIT tidak pernah meminta kepada siapapun termasuk Camat Kecamatan Madah bernama M. Nasar, S.Sos untuk mendukung PIHAK TERKAIT, terlebih lagi PIHAK TERKAIT selaku Bupati Rokan Hilir yang tidak punya kewenangan untuk memerintah ataupun mengatur Camat Kecamatan Madah yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus DITOLAK oleh Mahkamah

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan

kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Riau Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu per satu sebagaimana terurai di bawah ini:

IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa justru Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 27 November 2013, disaat Pilkada Putaran Kedua berlangsung, Bupati Kampar datang ke TPS 01 Desa Sawah Kabupaten Kampar dan dengan menginstruksikan agar memilih Calon Nomor Urut 1 dan harus dengan Kemenangan sebanyak 90%;
2. Bahwa, pada hari pemilihan, Bupati Kampar Jefry Noer datang ke TPS 2 dusun Taratak Panam, sambil marah-marah mengatakan, "Kenapa menolong orang luar, kan ada Herman (yang dimaksud Herman Abdullah)";
3. Bahwa Pada tanggal 26 November 2013, Bupati Kampar yang disampaikan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Kampar membagikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per TPS untuk memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS pada hari Pemilihan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebanyak 18 Desa mendapat bagian diantaranya Desa Tanjung Rambutan yang menerima Rp.

800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk 4 TPS yang diterima oleh KAUR Desa Tanjung Rambutan;

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2013 pada saat kampanye Herman Abdullah, tim dari Herman membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada warga-warga, salah satu yang menerimanya adalah Pak Napitupulu;
5. Bahwa, Camat Payung Sekaki Eddy Rizal sms Ketua RT. 1 Kelurahan Tampan mengatakan untuk menunggu Instruksi dari Herman, sehari sebelum pencoblosan, camat datang kerumah Ketua RT. 1 tersebut memberikan uang Rp. 200.000 dan meminta bantuan untuk kemenangan Herman Abdullah.
6. Bahwa, sebelum Pilgub Riau, Camat Bukit Raya, Chairani (Kerabat Herman Abdullah) memerintahkan lurah-lurah untuk membantu memenangkan Herman Abdullah. Nafilson (Saksi Pihak Terkait) yang merupakan Lurah Tangkerang Labuay saat itu menolak dengan tegas, dengan alasan beliau PNS dan dilarang untuk berpolitik. Oleh Chairani dipertanyakan loyalitas, akan tetapi saksi tetap menolak untuk membantu Camat. Kemudian Defrizon Lurah sebelumnya, menyampaikan bahwa Herman Abdullah marah kepada saksi dan telah datang menemui Hermanyus Kepala BKD kota agar saksi di *Non Job*. Tidak lama setelahnya, sebelum Pilgubri Putaran Kedua saksi dipindahkan ke KUPTB – BPMKB Tampan.
7. Bahwa, Tanggal 25 November 2013 ada pertemuan Ketua RT dan RW di rumah Kepala Desa Dusun2 Air Sati bapak Abdul Rozak. Pada pertemuan itu diinstruksikan bahwa seluruh aparat dan kepala desa harus memilih Herman Abdullah, dan jika memungkinkan agar 1 orang mencoblos lebih dari 1 surat suara.
8. Selanjutnya, pada pertengahan pemilihan, datang kepada desa dan terlihat resah melihat masih banyaknya sisa surat suara. Kemudian kepala desa perintahkan beberapa orang untuk mencoblos sisa surat suara, Kepala desa juga memerintahkan Yuhalizar untuk mencoblas, akan tetapi ditolak, kemudian kepala desa tersebut langsung membawa sisa surat

suara ke TPS dan melakukan pencoblosan terhadap surat-surat suara tersebut.

9. Selanjutnya pada hari pemilihan Hamwanis (saksi pihak terkait), datang ke TPS 1 Desa Aur Sati untuk melakukan pencoblosan. Pada saat berjalannya pencoblosan, saksi melihat petugas memberikan lebih dari 1 surat suara kepada pemilih yang merupakan pendukung Herman Abdullah, yang kemudian ia tegur. Sejak itu saksi tidak meninggalkan TPS karena takut kecurangan terjadi. Kemudian siang harinya saksi ditelpon kepala desa disuruh datang kerumahnya, yang ditolak saksi dengan banyak alasan, setelah itu rombongan Kaur Zulfan, Kades Abdul Razak, RT Syafri dan warga bernama Amyuzar datang ke TPS dan KAUR mencoblos banyak surat suara, saksi menyampaikan ke PPK, akan tetapi PPK malah keluar dan berdalih tidak ingin melihat. Kemudian Kepala desa juga mengambil banyak surat suara, dan mengatakan ke saksi "diam2 saja ya". Lalu sebanyak 30 Surat suara yang telah standby yang kemudian oleh ketua RT dimasukkan ke dalam kotak suara. Nasril – Ketua RW 1 dusun 2 Air Sati.

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil dipersidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa

dan mengadili Perkara Nomor 189/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39.b, yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013, tanggal 6 Desember 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 169/Kpts/KPU-Prov-004/2013, tanggal 6 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat KPU Provinsi Riau, tertanggal 6 Desember 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kota Pekanbaru oleh KPU Kota Pekanbaru, tertanggal 2 Desember 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/ Kota Kampar, tertanggal 2 Desember 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/ Kota Rokan Hulu, tertanggal 3 Desember 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/ Kota Rokan Hilir, tertanggal 1 Desember 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Dumai, tertanggal 2 Desember 2013;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Bengkalis, tertanggal 2 Desember 2013;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti, tanggal 2 Desember 2013;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Siak, tertanggal 2 Desember 2013;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Pelalawan, tertanggal 1 Desember 2013;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, tertanggal 2 Desember 2013;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/ Kota Indragiri Hulu, tertanggal 1 Desember 2013;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran II Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/ Kota Kuantan Singingi, tertanggal 2 Desember 2013;
16. Bukti PT-16 : VCD Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tanggal 4 Desember 2013;
17. Bukti PT-17 : Bukti Prestasi Pihak Terkait Membangun Kabupaten Rokan Hilir;
18. Bukti PT-17.1 : Pembangunan Mesjid;
19. Bukti PT-17.1.a : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Bangko di Bagansiapiapi, Ibukota Kabupaten Rokan Hilir, dibangun Tahun 2007;
20. Bukti PT-17.1.b : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Bagan Sinembah di Baganbatu, dibangun Tahun 2008.
21. Bukti PT-17.1.c : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Bangko Pusako di Bangko Kiri, dibangun Tahun 2007;

22. Bukti PT-17.1.d : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Tanah putih di Sedinginan, dibangun Tahun 2007;
23. Bukti PT-17.1.e : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Rantau Kopar di Rantau Kopar, dibangun Tahun 2008;
24. Bukti PT-17.1.f : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Sinaboy di Sinaboy, dibangun Tahun 2008;
25. Bukti PT-17.1.g : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Kubu di Kubu, dibangun Tahun 2007;
26. Bukti PT-17.1.h : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Batu Hampar di Batu Hampar, dibangun Tahun 2007;
27. Bukti PT-17.1.i : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Simpang Kanan di Simpang Kanan, dibangun Tahun 2008.
28. Bukti PT-17.1.j : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan di Tanah Putih, dibangun Tahun 2007;
29. Bukti PT-17.1.k : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Pujud di Pujud, dibangun Tahun 2007;
30. Bukti PT-17.1.l : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Rantau Bais di Rantau Bais, dibangun Tahun 2008;
31. Bukti PT-17.1.m : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Pekaitan di Pekaitan, dibangun Tahun 2012;
32. Bukti PT-17.1.n : Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Pasir Limau Kapas di Panipahan, dibangun Tahun 2008;
33. Bukti PT-17.2 : **Pembangunan Rumah Layak Huni**
34. Bukti PT-17.2.a : Pembangunan Perumahan Layak Huni di Kecamatan Kubu;
35. Bukti PT-17.2.b : Pembangunan Perumahan Restlement di Kecamatan Bangko;
36. Bukti PT-17.3 : **Pembangunan Jembatan dan Jalan Dua Jalur**
37. Bukti PT-17.3.a : Pembangunan Jembatan Pedamaran I;
38. Bukti PT-17.3.b : Pembangunan Jembatan Pedamaran II;
39. Bukti PT-17.3.c : Pembangunan Jembatan Kuala Kubu;
40. Bukti PT-17.3.d : Pembangunan Jembatan Sekapas di Kecamatan Rantau Kopar;

41. Bukti PT-17.3.e : Pembangunan Jalan Dua Jalur Menuju Kota Bagansiapiapi;
42. Bukti PT-17.3.f : Pembangunan Jalan Dua Jalur Menuju Komplek Perkantoran Batu 6;
43. Bukti PT-17.4 : **Pembangunan Gedung - Gedung Sekolah;**
44. Bukti PT-17.4.a : Pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Rokan Hilir;
45. Bukti PT-17.4.b : Pembangunan Sekolah Polisi Negara di Kabupaten Rokan Hilir;
46. Bukti PT-17.4.c : Pembangunan SMU Negeri 1 Bangko;
47. Bukti PT-17.4.d : Pembangunan SMP Negeri 2 Bangko;
48. Bukti PT-17.4.e : Pembangunan SD Negeri 002 Bangko;
49. Bukti PT-17.4.f : Pembangunan SMP Negeri 1 Bangko;
50. Bukti PT-17.4.g : Pembangunan SD Negeri 001 Bangko;
51. Bukti PT-17.4.h : Pembangunan SD Negeri 003 Bangko;
52. Bukti PT-17.5 : **Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);**
53. Bukti PT-17.5.a : Pembangunan RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi;
54. Bukti PT-17.6 : **Pembangunan Kantor – Kantor;**
55. Bukti PT-17.6.a : Pembangunan Kantor Bupati Rokan Hilir di Pinggir Laut;
56. Bukti PT-17.6.b : Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir;
57. Bukti PT-17.6.c : Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir;
58. Bukti PT-17.6.d : Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
59. Bukti PT-17.6.e : Pembangunan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Rokan Hilir;
60. Bukti PT-17.6.f : Pembangunan Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir;
61. Bukti PT-17.6.g : Pembangunan Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir;
62. Bukti PT-17.6.h : Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan

- Peternakan Kabupaten Rokan Hilir;
63. Bukti PT-17.6.i : Pembangunan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir;
64. Bukti PT-17.6.j : Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;
65. Bukti PT-17.6.k : Pembangunan Kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir;
66. Bukti PT-17.6.l : Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir;
67. Bukti PT-17.6.m : Pembangunan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir;
68. Bukti PT-17.6.n : Pembangunan Kantor Polisi Air di Kabupaten Rokan Hilir.
69. Bukti PT-17.6.o : Pembangunan Kantor POLSEK Tanah Putih;
70. Bukti PT-17.6.p : Pembangunan POLSEK Kecamatan Pujud;
71. Bukti PT-17.7 : **Pembangunan Pompa Air untuk Irigasi;**
72. Bukti PT-17.7.a : Pembangunan Pompa Air di Kecamatan Rimba Melintang;
73. Bukti PT-17.8 : **Pembangunan Museum;**
74. Bukti PT-17.8.a : Pembangunan Museum Ikan di Kabupaten Rokan Hilir;
75. Bukti PT-17.8.b : Pembangunan Museum Tionghoa di Kabupaten Rokan Hilir;
76. Bukti PT-17.8.c : Pembangunan Museum Melayu di Kabupaten Rokan Hilir;
77. Bukti PT-17.8.d : Pembangunan Museum Muslim di Kabupaten Rokan Hilir;
78. Bukti PT-17.9 : **Pembangunan Taman Dan Pelestarian Budaya;**
79. Bukti PT-17.9.a : Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Rokan Hilir;
80. Bukti PT-17.9.b : Pembangunan Taman Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir;
81. Bukti PT-17.9.c : Ritual Bakar Tongkang di Bagansiapiapi.;
82. Bukti PT-17.10 : **Pembangunan Tugu dan Patung;**

83. Bukti PT-17.10.a : Pembangunan Tugu Selamat Datang Bundaran; Pelabuhan Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir;
84. Bukti PT-17.10.b : Pembangunan Tugu Pahlawan di Kabupaten Rokan Hilir;
85. Bukti PT-17.10.c : Pembangunan Tugu Ikan Batu 6 di Kabupaten Rokan Hilir;
86. Bukti PT-17.10.d : Pembangunan Tugu Gong di Kabupaten Rokan Hilir;
87. Bukti PT-17.10.e : Pembangunan Tugu Elang di Kabupaten Rokan Hilir;
88. Bukti PT-17.10.f : Pembangunan Patung Kura-kura di Area Batu 6 Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir.
89. Bukti PT-17.10.g : Pembangunan Patung Udang di Area Batu 6 Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir;
90. Bukti PT-17.10.h : Pembangunan Patung Rusa di Area Batu 6 Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir;
91. Bukti PT-17.10.i : Pembangunan Patung Buaya di Area Batu 6 Bagansiapiapi di Pembangunan Tugu Ikan Batu 6 di Kabupaten Rokan Hilir;
92. Bukti PT-17.10.j : Pembangunan Bola Wisata di Area Batu 6 Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir;
93. Bukti PT-17.10.k : Pembangunan Patung Harimau di Area Batu 6 Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir.
94. Bukti PT-17.10.l : Pembangunan Patung Gajah di Area Batu 6 Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir;
95. Bukti PT-17.10.m : Pembangunan Café Pinggir Laut di Area Batu 6 Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir;
96. Bukti PT-18 : Fotokopi *Memorandum of Understanding* Antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dengan Pemerintah Kota Dumai Tentang Pengelolaan Sistem Air Minum Dengan Sumber Air Baku Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir;
97. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Wali Kota Dumai Nomor 005/UMUM/1250, tertanggal 8 November 2013, Perihal: Undangan Acara Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Antara

- Pemerintah Kota Dumai Dengan Pemerintah Rokan Hilir Rokan Hilir Tentang Pemanfaatan Air Sungai Rokan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Penyediaan Air Bersih di Kota Dumai;
98. Bukti PT-20 : Fotokopi Sambutan Wali Kota Dumai pada acara Penandatanganan MoU Antara Pemko Dumai Dengan Pemkab Rokan Hilir Rokan Hilir Tentang Pemanfaatan Air Sungai Rokan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Penyediaan Air Bersih di Kota Dumai. Tanggal 10 November 2013;
99. Bukti PT-21 : VCD Acara Penandatanganan MoU dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Penyediaan Air Bersih Kota Dumai dengan Pemkab Rokan Hilir;
100. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pemkab Kepulauan Meranti Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Nomor 412.4/BPMPD/ XI/2013/216.a, tertanggal 15 November 2013, Perihal: Permintaan Narasumber Untuk Kegiatan Workshop Peningkatan Pembangunan Desa. Ditujukan kepada Bapak Bupati Rokan Hilir. Dan Jadwal Tentatif *Workshop* Peningkatan Pembangunan Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti Selat Panjang, 19 November 2013;
101. Bukti PT-23 : Surat Lembaga Adat Melayu Riau, Nomor B-264.a/LAMR/X/ 2013, tertanggal 21 Oktober 2013, Hal: Mohon sebagai Pembicara. Ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir, Tuan H. Annas Ma'mun;
102. Bukti PT-24 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasperi tanggal 16 Desember 2013, yang menyatakan akan mencabut kesaksian Hasperi di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pilkada GURBRI Putaran

- Kedua (2) ;
103. Bukti PT-25 : Berita dari Dumai Headlines.com, tanggal 9 November 2013 dengan judul “Laporkan Pelanggaran Pilgubri, Wartawan Diimingi Umrah” ;
<http://www.dumaiheadlines.com/2013/11/09/4568>.
104. Bukti PT-26 : Selebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) yang dibuat pihak lawan politik untuk menjatuhkan Annas Maamun, dengan judul “Jika Annas Maamun Jadi Gubernur, Maka Rakyat Riau Akan Sangat Sengsara Dan Menderita” ;
105. Bukti PT-27 : Selebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) yang dibuat pihak lawan politik untuk menjatuhkan Annas Maamun, dengan judul “Annas Maamun Akui Dirinya Pemimpin Korup” ;
106. Bukti PT-28 : Berita dari Detik News, Sabtu, 05 Oktober 2013, dengan judul “Acara Manasik Haji TK Disusupi Pengenalan Cagub Riau” ;
107. Bukti PT-29 : Berita dari Antara Riau, 07 Oktober 2013, dengan judul “Koalisi HA Bungkam Soal Kampanye Manasik Haji” ;
108. Bukti PT-30 : Berita dari Hallo Riau, Selasa 19 November 2013, dengan judul “ Timses Aman Curiga Ada Penggelembungan KTP” ;
109. Bukti PT-31 : Berita dari Antara Riau, 19 November 2013, dengan judul “Tim Pasangan Amann Soroti Maraknya Kampanye Hitam” ;
110. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat dari Rumah Rakyat Foundation No.022/SPH/Eks/RRF/ XI/2013, tanggal 15 November 2013, Hal: Mohon Klarifikasi dan Tindak Lanjut. Ditujukan kepada Kapolda Riau;
111. Bukti PT-33 : Surat Pernyataan dari Hamwanis, tertanggal 10 Desember 2013, yang menyatakan bahwa telah terjadi Kecurangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran Kedua, yaitu

- penggelembungan surat suara yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa dengan mencoblos surat suara dengan nomor urut I Pasangan H. Herman-Agus;
112. Bukti PT-34 : Surat Pernyataan dari Sherly Herlina, tertanggal 28 November 2013;
113. Bukti PT-35 : Surat Pernyataan dari Suryati Abu Bakar, S.Pd, tertanggal 29 November 2013;
114. Bukti PT-36 : Surat Pernyataan dari Nasril, tertanggal 11 Desember 2013;
115. Bukti PT-37 : Surat WaliKota Dumai Nomor 005/UMUM/1484, tertanggal 18 Juni 2012 perihal Undangan kepada Bupati Rokan Hilir dalam rangka finalisasi MOU terkait percepatan pelaksanaan program air bersih di Kota Dumai yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2012 di Media Center Pemko Dumai;
116. Bukti PT-38 : Surat Bupati Siak Nomor 140/Um-Adm.Pemdes/87, tertanggal 12 April 2012 Kepada Bupati Rokan Hilir, perihal Permintaan menjadi narasumber dalam rangka Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Tahun 2012 yang diselenggarakan tanggal 21 Mei 2012 di Siak Inderapura, dengan tema: "Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Aparat Pemerintah Desa Dalam Bidang Hukum, Kamtibmas Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Secara Baik dan Benar";
117. Bukti PT-38.a : Surat Bupati Siak Nomor 050/BPMPD-PEMDES/2013/325, tertanggal 11 November 2013 perihal Undangan menjadi narasumber Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Tahun 2013 yang dilaksanakan tanggal 20 Nopember 2013 di Gedung Maharatu Siak Indrapura dengan materi "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Sebagai Perbandingan";

118. Bukti PT-39 : Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 140/BPMPP/XII/2012/306.a. tertanggal 13 Desember 2012 perihal permintaan narasumber kepada Bupati Rokan Hulu untuk kegiatan pelatihan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) tahun 2012 kegiatan dilaksanakan tanggal 18 s/d 19 Desember 2012 di Hotel Grand Meranti Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan materi “Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Daerah (Bumdes)”;
119. Bukti PT-39.a Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten kepulauan Meranti Nomor 412.4/BPMPD/XI/2013/216.a tertanggal 15 November 2013 perihal Permintaan narasumber kepada Bupati Rokan Hilir untuk kegiatan workshop Peningkatan Pembangunan Desa, dilaksanakan tanggal 19 Nopember 2013 di Hotel Grand Meranti Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti;
120. Bukti PT-39.b Surat PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 040/PGRI/KAB/12/2013 tertanggal 16 November 2013 kepada Bupati Rokan Hilir perihal undangan, Untuk menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1435 Hijriyah yang diselenggarakan oleh PGRI Kepulauan Meranti dengan Penceramah Ustad H. Syafruddin Sei Gergaji dari Pekanbaru.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 dan hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syafrizan

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Markisa, Kalakap VII, Dumai Barat, merupakan staf Humas Pemkot Dumai.
- Saksi menjelaskan terkait MoU Air Bersih antara Dumai dengan Pemkab Rohil tanggal 10 November, undangan yang hadir semua resmi, dihadiri oleh Walokita Dumai.
- Pada saat itu Walikota Dumai menyampaikan tentang sejarah daripada perjalanan air bersih Dumai, pantun yang salah satu isinya, beliau mendoakan Ayahanda Annas Maamun, semoga menjadi pemimpin Riau masa depan.

2. Abdul Razak

- Saksi bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pemda Kabupaten Siak, dan bekerja sebagai PNS di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Saksi menjelaskan terkait tentang Rapat Koordinasi yang dilakukan di Kabupaten Siak, yang hadir yaitu semua kepala desa kebetulan 122 kepala desa, kemudian 122 BPD (Badan Pemeriksaan Desa), kemudian ditambah dengan 122 LPM (Lembaga Pengesahan Desa), kemudian 14 Camat seluruh apa satker. Kemudian narasumber, ditambah dengan narasumber.
- Rapat Koordinasi dihadiri oleh Pak Annas sebagai narasumber.

3. Mardiansyah

- Saksi bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Kepala bidang pemerintahan desa.
- Saksi membenarkan mengenai adanya workshop tanggal 19 November 2013, yang hadir saat itu Bupati Kepulauan Meranti, ketua DPRD, kemudian muspida, dan Bupati Rokan Hilir.

4. Darussamin

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Tut Wuri, Tebing Tinggi, Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai Ketua PGRI Kabupaten Meranti.
- Saksi merupakan PNS Kepala SMA Negeri 2, Pak, Tebing Tinggi, Selat Panjang.

- Saksi menyampaikan keterangan terkait kegiatan satu muharam tahun baru hijriah se-Kabupaten Meranti, dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, acara diadakan pada jam 13.00 WIB.
- Pak Annas memberikan pidato sebagai Bupati Rokan dalam acara tersebut.

5. Hamzah Din

- Saksi bertempat tinggal di jalan Alah Air , Sepanjang Selatan, Kabupaten Meranti, Saksi merupakan pensiunan guru.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 19 November ada di kopi tiam yang kebetulan bersama Pak Annas.

6. M. Thaisir Hasibuan

- Saksi bertempat tinggal di Perumahan Sidomulyo, Jalan Camar 8 Nomor 134, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, pekerjaan sebagai pegawai pedagang.
- Saksi menjelaskan mengenai pertemuan silaturahmi tanggal 26 Oktober 2013 antara warga Pekanbaru dengan Bapak Annas Maamun di Hotel Jatra, Pekanbaru, acara selesai jam 22.00 WIB.

7. Harjoni

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Rajawali IX Nomor 113 RT 04, RW 11, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai.
- Saksi membenarkan keterangan M. Thaisir Hasibuan.

8. Hamwanis

- Saksi bertempat tinggal di Desa Aur Sati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
- Saksi menyampaikan bahwa diundang ke rumah kepala desa untuk mengadakan rapat oleh Saudara Abdul Razak (Kepala Desa Aur Sati), tepatnya jam 20.30 WIB, tanggal 25 November 2013.
- Saksi diundang dengan kapasitas mitra kepala desa, Anggota BPD Desa Aur Sati.

9. Yuhalizar

- Saksi bertempat tinggal di RT 2, RW 1, Desa Aur Sati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
- Saksi membenarkan keterangan Hamwanis.

10. Nurudin

- Saksi beralamat di RT 002/RW 006, Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Saksi adalah Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Saksi menjadi kepala desa baru satu periode mulai dari 2008 sampai dengan 2014;
- Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Tengku Maharatu pada tanggal 20 Oktober 2013 memang dihadiri oleh Bapak Annas Maamun selaku narasumber. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bapak Kapolres, kepala desa, Ketua BPD, kapala dinas, bupati dan sekretaris daerah;
- Pasangan calon gubernur tidak ada yang hadir. Adapun kehadiran Bapak Annas Maamun selaku narasumber;
- Dalam pertemuan tersebut Bapak Annas Maamun menceritakan pengalamannya sebagai guru kemudian menjadi bupati dua periode. Tidak pembicaraan mengajak yang hadir untuk memilih Bapak Annas Maamun;
- Di Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Herman Abdullah) menang atau mendapat suara terbanyak;

11. Suwarno

- Saksi beralamat di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Acara Forum Lintas Etnis (Forlet) di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 23 Oktober 2013 adalah pengukuhan pengurus di tingkat kecamatan, khususnya saksi sebagai Ketua Forlet;
- Acara tersebut dihadiri sekitar 300 orang;
- Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri camat maupun bupati;
- Kehadiran Bapak Annas Maamun adalah sebagai Anggota Kehormatan Forlet.
- Dalam acara tersebut Bapak Annas Maamun berbicara, selain itu Bapak Agus Riyanto sebagai Ketua Umum Forum Lintas Etnis juga berbicara;

- Dalam pertemuan Forlet, Bapak Annas Maamun hanya berbicara tentang bagaimana membentuk suatu kerukunan dan rasa kesatuan dan persatuan, dengan penuh kebhinnekaan;
- Acara pertemuan Forlet dilaksanakan pukul 12.30, dan kehadiran Bapak Annas Maamun mulai dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00;
- Dalam pertemuan tersebut Bapak Annas Maamun tidak memberikan janji atau uang kepada Forlet;

12. Sumariyatno

- Saksi beralamat di Jalan Nusa Indah, Gang Beringin Nomor 20, RT 01/RW 04, Selat Panjang Selatan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Pekerjaan saksi adalah guru SMA II Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Saksi sudah 24 tahun menjadi guru;
- Acara di Masjid Raya Selat Panjang adalah acara Tahun Baru Hijriyah, dan dalam acara tersebut Bapak Annas Maamun hanya bercerita tentang sejarah beliau menjadi guru di Bengkalis yang sekarang ini sudah dimekarkan menjadi empat kabupaten;

13. Muhammad Aidil

- Saksi beralamat di Dusun Teratak Padang, Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar;
- Saksi adalah mantan Sekretaris Desa Sendayan yang juga Anggota PPS Desa Sendayan;
- Pembagian pupuk subsidi di Dusun Teratak Padang pada tanggal 26 November 2013 tidak dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan yang bernama Zulher;
- Benar ada pembagian pupuk tetapi bukan dari Kepala Dinas Perkebunan, melainkan dari kelompok tani yang diberi dari UD Wiratani selaku pengecer resmi berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok. Pembagian pupuk tersebut dilakukan setiap tahun;
- Pupuk tersebut dibeli oleh kelompok tani sebanyak 30 sak seharga yang satunya seharga Rp. 90.000,-;
- Sepengetahuan saksi tidak ada pembagian pupuk di desa lain;

- Tidak ada pembagian eskavator atau janji pembagian eskavator dari Bapak Zulher di Dusun Naga Beralih, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara;
- Benar ada bantuan dari Bapak Zulher kepada pemuda Desa Naga Beralih, tetapi bantuan tersebut murni pribadi Bapak Zulher dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Pada saat pemilihan di TPS Dusun Teratak Padang, pukul 11.00, saksi melihat Bapak Bupati Kampar memarahi Anggota KPPS karena ada informasi kecurangan di TPS Dusun Teratak Padang;
- Bupati Kampar juga memeriksa keberadaan pupuk di Dusun Teratak Padang karena ada informasi mengenai penumpukan pupuk. Padahal pupuk tersebut dibeli oleh Kelompok Tani Boncah Soyong;

14. Suryati

- Saksi beralamat di Jalan Sempurnah Nomor 06, RT 001/RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki;
- Saksi adalah Ketua RT 001, Kelurahan Tampan;
- Pada bulan Oktober 2013 saat saksi mengurus surat warga ke kantor kecamatan dan saksi bertemu dengan Camat yang bernama Edy Rizal. Pada saat pertemuan tersebut saksi bertanya kepada camat mengenai arah untuk Pemilukada putaran kedua, yang kemudian Bapak Camat menawarkan kepada saksi kesediaannya dalam putaran kedua, dan apabila berkenan akan diangkat menjadi koordinator di Kelurahan Tampan;
- Pada tanggal 26 November 2013, antara jam 13.00 dan jam 14.00, Camat menelepon saksi yang intinya menanyakan keberadaan saksi. Setelah mengetahui saksi di rumah, Bapak Camat menuju ke rumah saksi dan meminta saksi mengkondisikan warga untuk memilih Pemohon. Hal itu sudah ditolak saksi, tetapi Bapak Camat tetap memaksa dan memberi amplop yang berisi uang yang jumlahnya Rp. 2.000.000,-;
- Kemudian saksi mendatangi warga sebanyak 20 orang untuk memilih Pemohon dan memberi uang masing-masing @ Rp. 100.000,-;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Termohon) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 6 Desember 2013 (vide bukti tertulis bertanda P-1 = T-4 = PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, bertanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (vide bukti tertulis bertanda P-2 = T-3 = PT-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU Pemda menyatakan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilu, yakni Pemilu Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 15 September 2013 (vide bukti P-5 = T-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 1. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, pada tanggal 6 Desember 2013 (vide bukti tertulis bertanda P-1 = T-4 = PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013 (vide bukti tertulis bertanda P-2 = T-3 = PT-3);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2013, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, karena hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2013, dan hari Ahad, tanggal 8 Desember 2013, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 612/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mempersoalkan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah terbukti ada pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, dan jika terbukti, benarkah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan, keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa tidak diberikannya Formulir C1-KWK.KPU kepada saksi Pemohon; undangan memilih yang ditempelkan kartu nama Pihak Terkait; petugas KPPS yang memilih Pihak Terkait lebih dari satu kali; warga yang memilih Pihak Terkait lebih dari satu kali; pendirian TPS di wilayah Kabupaten Dumai; tidak diberikan undangan Rapat Pleno di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten. Pelanggaran tersebut terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-7 sampai dengan P-10, P-12 sampai dengan P-14), serta saksi-saksi Rahman, Frengky, Daryono, Abdul Wahid Nur, Rida Nurkisawan, Debi Indri Yani, Raja Ramadhan Satria, Sabirin Adnan, E. Sujenda, Januar Sinurat, Karyono dan M. Sayuti;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada;

Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 serta saksi-saksi Agus Salim, Suryanto, Ali Akbar, Amry Sirait, Ramzi Durin, Martin Luter, Sanra

Marawira, Agus Suliadi, Muhammad Nazir, Syamsuhar, Azlin, Ruslan, Suwandi, dan Ahmad;

[3.13.2] Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan, keterangan para saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.2.1] Kabupaten Rokan Hilir;

- a. Bahwa sesuai bukti serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa Formulir C1-KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Fakta persidangan membuktikan bahwa Formulir C1-KWK.KPU diberikan kepada saksi (vide keterangan saksi Termohon Suryanto, Amry Sirait, Muhammad Nazir, dan Azlin), dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- b. Bahwa benar ada anggota KPPS TPS 3 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, memilih di TPS 4 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko dan membawa empat surat undangan, akan tetapi hanya memilih satu kali. Tiga surat undangan lainnya tidak digunakan dan diserahkan kepada Petugas KPPS TPS 04 (vide keterangan saksi Termohon Suryanto). Bukti surat bertanda P-8 hanya berupa surat pernyataan dari Frengky yang juga memberi kesaksian di persidangan, namun tidak ada bukti lain yang meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bukti surat bertanda T-17 dan T-18 membuktikan bahwa saksi Pemohon yang hadir saat itu tidak melakukan protes dan menandatangani berita acara dan Formulir C.1-KWK.KPU sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- c. Bahwa benar, ada surat undangan yang ditemplei gambar Pihak Terkait di TPS 11 Pujud, Kecamatan Pujud, yang diakui hanya oleh satu orang saksi Pemohon bernama Daryono meskipun dibantah oleh Saksi Termohon yaitu Amry Sirait selaku Ketua KPPS TPS 11 Pujud. Seandainya pun benar ada surat undangan yang ditemplei gambar/stiker Pihak Terkait, hal itu tidak

dapat dibuktikan siapa yang menempelkan gambar tersebut. Lagipula, hal tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya atau setidaknya tidaknya menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Pilkada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua yang pada akhirnya berpengaruh signifikan kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

- d. Bahwa benar, ada pemilihan (pencoblosan surat suara) lebih dari satu kali (vide bukti P-10 berupa video) di TPS 5 Simpang Pelita, Kecamatan Kubu Babussalam, akan tetapi dari video tersebut tidak jelas siapa yang melakukan dan di mana dilakukannya karena tidak tergambar bahwa yang melakukannya adalah Ketua KPPS TPS 5 Simpang Pelita, Kecamatan Kubu Babussalam, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak ada saksi lain yang melihat bahwa benar Ketua KPPS TPS 5 Simpang Pelita memilih lebih dari satu kali. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa hal yang didalilkan Pemohon tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- e. Dalil Pemohon bahwa di TPS 05 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Babussalam A, seorang pemilih bernama Siti Zulva terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 246, yang bersangkutan tidak memilih tetapi dalam data TPS 05 diberi tanda *checklist*, dan seorang pemilih bernama Jaigur juga di *checklist* padahal yang bersangkutan sedang menjalani vonis hukuman, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti surat/tulisan maupun saksi, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- f. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya pengakuan dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yang mengatakan semuanya telah disuap oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi PPL tersebut tidak melakukan tindakan apapun sesuai kewenangannya, menurut Mahkamah, hal itu bukan

merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- g. Dalil Pemohon bahwa ada anggota KPPS TPS 2 Desa Sungai Kubu melakukan pemilihan suara untuk Pihak Terkait berulang-ulang, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti surat/tulisan maupun saksi, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- h. Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak diundang untuk hadir dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir, menurut Mahkamah, KPU Kabupaten Rokan Hilir sudah mengundang Pemohon dan Pihak Terkait untuk hadir dalam rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 1 Desember 2013. Undangan tersebut disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, yang untuk Nomor Urut 1 diterima oleh Zulfahmi dan untuk Nomor Urut 2 diterima oleh Andre (vide bukti T-20 dan saksi Termohon Agus Salim). Selain itu, sesuai bukti T-6 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Rokan Hilir, saksi Pihak Terkait hadir dan menandatangani berita acara. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut menjadi tidak berdasar, apalagi dalil tersebut juga tidak ada kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- i. Bahwa penggunaan kata “AMAN” seperti yang didalilkan Pemohon menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dengan perolehan suara. Berdasarkan bukti P-13 berupa rekaman video adanya kata “AMAN” karena memang sebelumnya ada pertanyaan dari seseorang yang mewawancarai petugas penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya dengan perolehan suara sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- j. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi intimidasi kepada Ketua LPM Kepenghuluan Pujud yang bernama Suardi yang dipanggil oleh Kepala Desa Pujud dan Camat Kecamatan Pujud dan diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi tidak memilih karena menjadi Tim

Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak tepat ditujukan kepada Termohon karena intimidasi merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Jika pun benar dalil Pemohon tersebut, *quod non*, tidak ada rangkaian bukti dan fakta bahwa hal itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- k. Dalil Pemohon bahwa di TPS 6 Kepenghuluan Manggal Sempurna, Kecamatan Tanah Putih, ada surat undangan memilih dengan ditemplei kartu cara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa hal itu dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara. Bukti P-13 berupa video yang dijadikan dasar oleh Pemohon tidak membuktikan dalil Pemohon dimaksud karena isi video tersebut berhubungan dengan penggunaan kata “AMAN” yang sudah dipertimbangkan Mahkamah di atas. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- l. Dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak diberi undangan untuk Pleno PPS Bagan Hulu, PPS Bagan Jawa, PPS Bagan Punak, dan PPK Kecamatan Bangko, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti surat/tulisan maupun saksi, sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- m. Terhadap dalil Pemohon bahwa di TPS 2 Kepenghuluan Pematang Sekip, Kecamatan Rimbo Malintang anggota KPPS yang biasa dipanggil Kerempeng memilih (mencoblos) lebih dari satu kali yang dibuktikan dengan bukti bertanda P-10 berupa video dan saksi Abdul Wahid Nur, menurut Mahkamah, tidak memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara. Bukti bertanda P-10 berupa video, hanya penggalan-penggalan rekaman suara yang tidak jelas, kalau pun ada gambar video, tidak tergambar anggota KPPS yang kurus (kerempeng) badannya seperti yang diterangkan oleh saksi Pemohon Abdul Wahid Nur. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- n. Terhadap dalil Pemohon poin 3.1.14 halaman 8, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan bukti surat/tulisan, saksi, serta bukti apa pun sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2.2] Kabupaten Rokan Hulu

- a. Dalil Pemohon tentang adanya anggota KPPS di TPS 1 Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, yang memilih (mencoblos) lebih dari 10 kali, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti surat/tulisan, saksi, dan bukti apa pun. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- b. Terhadap dalil Pemohon bahwa di TPS 05 di Desa Bonai, Kecamatan Kunto Darussalam, RT 17, 18, dan 19 RW 06 warga yang bernama Wira memilih (mencoblos) lima surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Demikian juga dengan Ketua RT yang bernama Ronald yang mengaku mencoblos surat suara sebanyak 20 kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta Ketua RW yang bernama Syamsuar juga mencoblos surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari 100 kali, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada Desa Bonai di Kecamatan Kunto Darussalam. Desa Bonai berada di Kecamatan Bonai Darussalam (vide keterangan saksi Termohon bernama Syamsuhar). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut adalah keliru, sehingga dinilai tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2.3] Kabupaten Siak

Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan mengenai Panwascam Kecamatan Koto Gasib yang tidak *fair* merupakan dalil yang tidak tepat ditujukan kepada Termohon, karena sudah ada mekanisme penyelesaiannya menurut Undang-Undang, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2.4] Kabupaten Kepulauan Meranti

- a. Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa pada tanggal 26 November 2013 di Desa Bandul dan Desa Kudap (TPS 4) Kecamatan Tasik Putri Puyuh, anggota KPPS yang juga ketua RT 10/RW 5 yang bernama Amat memberikan surat undangan memilih dilampiri dengan kartu bergambar cara mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah, dalil tersebut

tidak dibuktikan dengan bukti surat/tulisan, saksi, dan bukti lainnya, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- b. Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Ketua RT.11 yang juga anggota KPPS di TPS 5 Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, bernama Azlin beberapa hari sebelum pemilihan menerima kain sarung dari desa, menurut Mahkamah, benar saudara Azlin menerima kain sarung dari kepala desa, namun pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada karena kepala desa yang memberikan kain sarung masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Azlin dan pemberian kain sarung tersebut juga diterima oleh Saksi Azlin pada tahun sebelumnya (vide keterangan saksi Termohon Azlin). Berdasarkan fakta tersebut, benar ada pemberian kain sarung, namun Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa pemberian kain sarung tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal itu juga bersesuaian dengan bukti T-23 berupa surat Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 128/PWS-MRT/A1-XII/2013 perihal Konfirmasi, tanggal 24 Desember 2013, pada intinya bahwa tidak ada temuan dan tidak ada laporan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua di Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2.5] Kota Dumai;

Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir menempatkan TPS di wilayah hukum Kota Dumai yaitu TPS 003 Teluk Dalam Dumai dan TPS 004 Sungai Senipis Dumai, Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, menurut Mahkamah, TPS 3 dan TPS 4 Desa Darussalam, Kecamatan Sinaboi berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan TPS-TPS tersebut juga sudah digunakan pada Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Pertama. Berdasarkan bukti bertanda T-21 dan T-22, pemilih yang terdaftar di TPS 3 dan TPS 4 adalah warga Kabupaten Rokan Hilir. Sesuai fakta persidangan TPS 3 dan TPS 4 didirikan karena mengakomodasi hak untuk memilih penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang namanya terdaftar dalam DPT Kabupaten Rokan Hilir tetapi bermata pencaharian di wilayah tersebut yang

merupakan wilayah perbatasan antara Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir dengan alasan jarak TPS yang terdekat dengan wilayah tersebut sekitar 20 km dan akses menuju ke desa terdekat harus menggunakan perahu sehingga menyulitkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh sebab itu KPU Kabupaten Rokan Hilir mendirikan TPS di wilayah tersebut untuk mempermudah masyarakat Rokan Hilir untuk menggunakan haknya (vide jawaban Termohon yang dibuktikan dengan bukti surat/tulisan bertanda T-21 dan T-22 serta saksi Agus Salim). Jika pun benar TPS 3 dan TPS 4 yang didirikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir tersebut berada di wilayah Kota Dumai, hal itu tidak mengakibatkan batalnya hasil Pemilu karena yang terpenting adalah hak warga negara untuk memilih terlayani. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Pemohon mendalilkan bahwa Panwaslukada Provinsi Riau beserta jajarannya tidak menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif baik berupa pertemuan-pertemuan, *money politic*, mengajak pemilih untuk memilih Pihak Terkait, dan penekanan kepada warga agar memilih Pihak Terkait yang terjadi di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-16 sampai dengan P-19 dan P-21 sampai dengan P-31 serta saksi-saksi Ahmad Badrun, ZA, Ali Munir, Dodi Abdillah, Zainal Arifin, Muhammad Yasir, Tarmizi HM, Isman Jaya Nasution, dan Rizal;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-18 sampai dengan PT-24 dan PT-37 sampai dengan PT-39B serta saksi-saksi Syafrizan, Abdul Razak, Mardiansyah, Drs. Darussamin, H. Drs. Hamzah Din, M. Thaisir Hasibuan, Harjoni, Hamwanis, Yuhalizar, Nurudin, Suwarno, Sumaryatno, Muhammad Aidi, Suryati;

Terhadap permasalahan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa ada pertemuan di Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk mempengaruhi yang hadir supaya memilih Pihak Terkait, sesuai fakta persidangan, acara tersebut hanya dihadiri Pihak Terkait tanpa mengundang pula Pemohon. Padahal, diketahui bahwa masa tersebut masuk dalam proses tahapan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, sehingga dapat diduga dan tidak dapat dihindari kehadiran Pihak Terkait dan pemberian kesempatan kepada Pihak Terkait untuk berbicara dalam pertemuan tersebut, akan memberikan pengaruh kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Hal ini tidak menunjukkan adanya prinsip *fairness* bagi masing-masing Pasangan Calon, khususnya bagi Pemohon. Selain itu, kegiatan tersebut tidak mendidik kedua Pasangan Calon, sehingga ke depan, cara-cara seperti ini harus ditindak oleh Bawaslu dan/atau Panwaslu. Sikap Bawaslu dan/atau Panwaslu yang membiarkan keadaan tersebut juga dapat menciderai pelaksanaan Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Namun demikian, tidak dapat dipastikan apakah semua peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut memilih atau tidak memilih atau setidaknya tidaknya menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait atau Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, tidak ditemukan adanya rangkaian bukti dan fakta bahwa hal yang didalilkan Pemohon tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya *money politic* berupa pemberian uang, kain sarung, dan pupuk, di Kabupaten Indragiri Hulu,

Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru, menurut Mahkamah, benar ada pemberian uang, kain sarung, dan pupuk, namun Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara. Berdasarkan fakta persidangan pula, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pemberian uang, kain sarung, dan pupuk tersebut mempengaruhi kebebasan pemilih menentukan pilihannya atau setidaknya tidaknya menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupaten Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua yang pada akhirnya signifikan berakibat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jikapun benar ada pembagian uang, kain sarung, dan pupuk pada saat proses Pemilu Kabupaten Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua yang dapat diindikasikan untuk memenangkan Pihak Terkait, namun berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan bahwa pemberian uang, kain sarung, dan pupuk tersebut adalah atas inisiatif Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon ada intimidasi kepada warga untuk memilih Pihak Terkait di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, menurut Mahkamah, tidak ditemukan adanya rangkaian bukti dan fakta bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara. Tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa intimidasi tersebut mempengaruhi kebebasan pemilih menentukan pilihannya atau setidaknya tidaknya menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupaten Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua yang pada akhirnya signifikan berakibat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Menimbang bahwa mengenai adanya fakta pertemuan, *money politic*, penekanan/intimidasi kepada pemilih, meskipun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tetap dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang untuk selanjutnya diajukan ke peradilan umum sebagai perkara pidana.

Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan Pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara Pemilukada, bahwa demokrasi bukan sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan kebebasan masyarakat pemilih untuk menyuarakan pilihannya tanpa disertai adanya tindakan lain yang tidak sah;

[3.13.6] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.03 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir dan Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

Wiwik Budi Wasito